

## RINGKASAN

### A. Latar Belakang

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945, sesuai falsafah Pancasila, dan merupakan ibadah. Dengan demikian, mengonsumsi produk halal menjadi persoalan sosial di masyarakat sekaligus menjadi tanggung jawab negara dengan basis pemikiran yang sama, yakni terjaminnya produk halal. Kejujuran produsen, kewaspadaan konsumen, serta regulasi negara, merupakan kesatuan integral penegakan hukum mengenai produk halal.

Salah satu masalah produk halal adalah mengenai sertifikasi halal yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk haram dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi kerap kali terjadi silang kepentingan dalam implementasinya, terutama antara produsen dan konsumen. Karena kejadian inilah, MUI—melalui LP POM MUI—memiliki perhatian serius berikut tindakannya.

Diperlukan upaya serius dan kearifan kolektif bagi terwujudnya peraturan perundang-undangan jaminan produk halal. Meskipun selama 21 tahun LP POM MUI telah berperan menyelenggarakan proses sertifikasi produk halal, namun masih saja terjadi polemik keabsahan fatwa/labelisasi halal antara LP POM MUI yang non-pemerintah dan Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah. Persoalan konstruksi hukum beserta respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal inilah yang menjadi fokus penelitian ini. Ia menjawab: 1) Betulkah respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal yang dilakukan LP POM MUI rendah, mengapa. 2) Bagaimanakah upaya hukum ideal bagi LP POM MUI mengenai respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal agar berlaku efektif dan efisien. 3) Bagaimanakah konstruksi hukum yang tepat mengenai sertifikasi produk halal agar memiliki kepastian hukum. Pada gilirannya, hasil analisis, temuan, dan konstruksi hukum ideal yang berkepastian bagi LP POM MUI tersebut berlaku efektif-efisien dalam kancha hukum nasional serta mampu memberi arah kebijakan praktis-antisipatif bagi *policy maker* berkaitan produk halal.

Dengan beberapa penjelasan normatif di atas, konsumen muslim ditekankan meneliti tentang kehalalan sebuah produk. Di antara tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memperhatikan tanda dan registrasi halal pada kemasan produk tersebut. Mencermati kehalalan sebuah produk memang dianjurkan meskipun di sisi lain disadari, konsumen muslim akhir-akhir ini mulai menyadari pentingnya aspek kehalalan baik yang terkait dengan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetika, dan juga terhadap produk hasil proses kimia biologis dan rekayasa genetik. Perkembangan jaman dengan segala piranti pendukungnya tampaknya menjadikan masyarakat bersikap demikian.

Kehati-hatian konsumen dalam memilih produk ini tetap penting. Betapa tidak, berdasarkan fakta mengenai peredaran makanan dan minuman di

Indonesia, sertifikasi serta penandaan kehalalan suatu produk, baru menjangkau sebagian kecil produk di Indonesia. Data Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa produk yang telah meminta pencantuman tanda halal tidak lebih dari 2.000 produk. Sementara data dari Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa permohonan sertifikasi halal selama 15 tahun terakhir (1994-2009) tidak lebih dari 15.689 sertifikat, 42.620 produk dari 870 produsen di Indonesia.

Dalam sistem perdagangan internasional, masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk telah mendapat perhatian, baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia maupun sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi pemasaran produk. Perdagangan internasional yang menganut sistem pasar bebas—misalnya dalam kerangka Pasar Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*), *North America Free Trade Area* (NAFTA), Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Union*), serta Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*)—, telah mengintroduksi ketentuan mengenai pedoman halal sebagaimana tercantum dalam *CODEX Alimentarius* (1997), yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain *World Health Organization* (WHO), *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, dan *World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian, sejumlah organisasi perdagangan internasional telah mengakui bahwa tanda halal pada suatu produk menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional.

Di tingkat regional, perhatian negara-negara lain mengenai produk makanan halal (*halal food*) sangat besar. Negara Singapura melalui Majelis Ugama Islam Singapura (*Islamic Religions Council of Singapore*) telah mengembangkan *MUIS Halal Certification Standard* melalui penerapan *General Guidelines for the Development, Implementation and Management of Halal System*. Setiap tahun terjadi peningkatan signifikan pensijilan halal (sertifikasi halal) yang diajukan pelaku usaha kepada MUIS. Hal itu disebabkan antara lain karena dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam. Singapura telah memperoleh keuntungan dari sistem pensijilan halal dengan kenaikan *omzet* pendapatan sebesar 20 – 25 %. Fakta lain dapat dikemukakan bahwa untuk tujuan ekspansi ekspor daging ke negara-negara berpenduduk Muslim, Australia telah memiliki kurang lebih 6 lembaga sertifikasi halal, di antaranya adalah *Australian Halal Authority*. Australia juga mempunyai sistem produk halal untuk cara penyembelihannya sehingga nilai ekspor daging Australia ke negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah semakin meningkat.

Demikian pula perhatian Kerajaan Malaysia terhadap produk halal dilaksanakan dengan pembentukan Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), pada tahun 2003. Namun demikian dari segi pengaturan, Malaysia sudah memiliki ketentuan berkaitan dengan produk halal sejak tahun 1971 dengan keluarnya Surat Kenyataan Halal. Tahun 2005, Kerajaan Malaysia telah menetapkan Malaysia

sebagai Pusat Halal Dunia (*World Halal Hub*). Ambisi ini berdasarkan dukungan dan kesadaran penuh masyarakatnya untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk halal sesuai standar halal Malaysia. Dalam hal labelisasi halal, sejak bulan November 2003, JAKIM telah mulai menggunakan logo halal baru. Logo halal baru ini diperkenalkan dengan tujuan untuk penyelarasan di antara negeri-negeri di seluruh Malaysia.

Di Indonesia, sertifikasi kehalalan produk telah lama dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Sertifikat Halal bagi produk yang dimohonkan oleh produsen berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mengenai sertifikasi halal ini, terdapat persoalan mendasar terkait hukum nasional dan teori hukum yang mengatakan bahwa setiap implementasi hukum dan kebijakan publik perlu ada keterlibatan negara.

Ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan, status Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan lembaga negara atau organ pemerintahan, namun dapat diberikan kewenangan publik untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan undang-undang. Sebagai contoh dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Mahkamah Agung dalam rangka pembinaan Badan Peradilan Agama. Keberadaan umat muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia tampaknya juga menjadi faktor penentu tersendiri. Lebih dari itu, dalam tradisi keagamaan Islam, fatwa merupakan produk *ijtihad* (proses pengambilan dan penetapan hukum) ulama untuk menetapkan status hukum atau menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat muslim. Sehingga dengan *ijtihad* itu ulama memiliki otoritas menetapkan fatwa mengenai masalah yang belum terdapat penyelesaiannya dalam Al Qur'an dan Al Sunnah.

Fatwa ulama mempunyai kekuatan mengikat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kekuatan mengikat dari suatu fatwa diakui oleh negara setelah fatwa tersebut ditetapkan dengan suatu instrumen hukum. Artinya, fatwa memiliki kekuatan mengikat karena ulama yang menetapkan fatwa dikenal dan diakui oleh masyarakat. Apabila suatu fatwa memerlukan pengakuan oleh negara, maka fatwa tersebut harus dikukuhkan oleh pemerintah sebagai organ yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Kehalalan suatu produk selama ini ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut diterima oleh masyarakat karena Majelis Ulama Indonesia (masih) dipandang sebagai wadah para ulama yang mewakili berbagai kelompok atau organisasi keagamaan yang dominan dalam masyarakat. Majelis Ulama Indonesia telah berfungsi sebagai institusi yang bukan lembaga negara yang menetapkan berbagai norma hukum (*non-state norms*).

Namun demikian, fatwa MUI belum mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan hukum positif yang berlaku dan sentral, sehingga masih memerlukan pengukuhan hukum dari negara, mengingat kondisi sosial-politik masyarakat Indonesia yang akhir-akhir ini semakin dinamis. Dinamika masyarakat tersebut di antaranya terlihat dari menurunnya "tingkat

kepatuhan” terhadap fatwa. Bahkan tidak jarang, fatwa MUI menjadi perdebatan berbagai kalangan terkait legalitasnya, yang sebelumnya tak pernah terjadi (atau lebih tepatnya tak pernah terdengar). Dengan demikian, fatwa halal yang dituangkan di dalam sertifikat halal perlu mencantumkan bentuk pengakuan atau pengukuhan oleh pemerintah.

Ciri-ciri dari norma hukum adalah mengatur, mengikat dan dipertahankan, sehingga Fatwa MUI menjadi hukum dan mengikat publik (*enter into the force*). Akibat yang diandaikan kemudian, Fatwa Majelis Ulama Indonesia masuk dalam wilayah legalitas. Ketika fatwa Majelis Ulama Indonesia masih berupa bukan hukum negara, maka untuk dapat mengikat publik semestinya dijadikan hukum negara terlebih dahulu. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia perlu diberikan payung hukum yang mendasar. Apabila fatwa diterima sebagai hukum negara yang mengikat, perlu dirumuskan para pihak yang terlibat dan caranya atau mekanisme apa yang seharusnya ditempuh.

Secara teoretis, solusi problematika sosial bukan hanya melalui undang-undang, namun yang terpenting adalah wujudnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Selama ini, di samping belum adanya undang-undang atau pranata hukum lain yang secara khusus mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi produk halal, tidak sedikit pula masyarakat produsen yang melakukan penyalahgunaan labelisasi. Akibatnya, masyarakat konsumenlah yang menanggung kerugian. Sampai pada tahap ini, persoalan lain menyusul kemudian, yakni sertifikasi dan labelisasi produk halal perlu ditertibkan dan dilaksanakan secara proporsional.

Memang, pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih saja terkesan sektoral dan parsial. Kesan itu misalnya terlihat ketika mencermati UU RI Nomor 6/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU RI Nomor 23/1992 tentang Kesehatan, UU RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan khususnya pasal 30 ayat (1) dan (2), UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada makanan, dan Kesimpulan Mudzakarah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan.

Akibat dari sistem pengaturan semacam ini telah terjadi sistem pengaturan yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan tidak sistemik. Sehingga, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal produk yang halal. Padahal, bagi negara yang berpenduduk mayoritas muslim, memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan (*conditio sine qua non*).

Pemikiran di atas menjadi dasar perlunya pembentukan sistem jaminan produk halal, sehingga perlu dibentuk undang-undang yang khusus mengatur

jaminan produk halal, yaitu meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan produk kimia biologis, dan rekayasa genetik guna melengkapi berbagai kekosongan hukum (*rechtsvacum*) yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Pengaturan dalam undang-undang mengenai jaminan kehalalan produk halal tidak boleh berbenturan dengan sistem perekonomian nasional sebagaimana termaktub pada pasal 33 UUD 1945. Di samping itu, pengaturan yang ada juga harus memberikan dukungan konstitusional dan yuridis bagi terciptanya pertumbuhan usaha yang sehat dalam kehidupan perekonomian nasional, dan menciptakan persaingan yang sehat pula bagi perdagangan nasional, regional, dan global.

Sebagaimana dimaklumi, pesatnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi di samping membawa dampak positif juga negatif, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Seperti terlihat dari penemuan dan pemakaian zat tambahan (*additive*) yang akan memengaruhi dalam penentuan status kehalalan produk, seperti pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

Para konsumen menginginkan makanan yang dapat menimbulkan selera, mudah disiapkan, tetap segar sampai waktu disiapkan, serta warna, rasa, serta aroma harus dapat diterima dan awet. Selain dari itu dituntut pula supaya murah dan terjangkau harganya. Usaha untuk mencapai tuntutan tadi, para produsen makanan, banyak menggunakan zat tambahan (*zat additive*). Sedangkan yang termasuk bahan tambahan makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 235/MEN.KES/PER/VI/1979 tanggal 19 Juni 1979, dikelompokkan Bahan Tambahan Pangan (BTP) berdasarkan fungsinya adalah : Anti oksidan, Anti kempal, Pengasam, Penetral dan Pendapar, Enzim, Pemutih, Pemanis Buatan, Pematang, Penambah gizi, Pengawet, Pengemulsi dan Pemantap, Pengeras, Pewarna Penyedap rasa dan aroma *Sekuestran, Humektan*. Sifat-sifat baik yang dibawa zat *additive* itu bukanlah tanpa resiko, banyak di antaranya menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Bahan tambahan itu dapat dibuat secara sintetik, dapat diproses dari jaringan tanaman, hewan, dan fermentasi. Bahan dari hewan lebih ditekankan untuk diwaspadai, sebab keberadaannya bisa saja hewan yang diharamkan dalam Islam atau hewan halal yang disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah. Perlu juga kiranya dilihat pemakaian media tidak halal dalam proses fermentasi. Daftar zat tambahan ini mungkin akan terus bertambah sesuai dengan meningkatnya ilmu pengetahuan. Penentuan kehalalan suatu produk juga berjalan seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat memerlukan perlindungan dari Pemerintah bagi semua produk makanan dan minuman terutama hasil olahan produksi. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan pengawasan dari pemerintah.

Pada saat ini masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi seputar sertifikasi halal. Hal ini dapat timbul karena sertifikasi halal itu masih bersifat *voluntary* bukan *mandatory*. Idealnya, dengan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan dan piranti hukum yang ada, produsen menjamin hak-hak konsumen muslim secara *halal* dan *thayyib*. Akan tetapi, kenyataan

membuktikan sebaliknya, karena masih banyak produsen yang tidak bertanggungjawab.

Sikap tidak bertanggungjawab dari sebagian produsen tersebut, menurut hemat penulis, merupakan kejahatan di bidang hukum, sosial dan ekonomi yang akhir-akhir ini telah nampak dilakukan oleh banyak pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Atas dasar laporan dari LP-POM MUI, dikatakan bahwa berbagai "penyalahgunaan" itu dilakukan dalam bentuk tanpa pemasangan label halal dan tidak memasang batas akhir masa aktif (daluwarsa). Di antara kasus-kasus yang pernah terjadi adalah kasus Sprite tahun 1996, kasus Sosis Aroma tahun 1997, kasus sapi glonggongan (1999-sekarang), kasus ayam import (1999-2002), kasus Celeng cap Sop (2000-2002), kasus Ajinomoto (2001), kasus hati import (2001-2002), kasus ayam tiren (2003), kasus formalin, boraks dan lain-lain. Sebagai lembaga pelopor pemberian sertifikat halal yang pertama dan dianggap memiliki otoritas di Indonesia, meskipun sertifikat halal (hanya) diberikan LP-POM MUI atas dasar transparansi, voluntir, bukan kewajiban.

Kendatipun demikian, pengawasan dan *law enforcement* tetap merupakan bagian penting dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat. Tanpa adanya pengawasan dan *law enforcement* yang kuat, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum oleh produsen semakin tidak terkendali. Adapun cara dan mekanisme pengawasan dan penegakannya dengan mendasarkan pada pranata hukum yang ada. Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto melaporkan bahwa labelisasi halal pada makanan sebenarnya akan memantapkan konsumen (umat Islam) dalam mengkonsumsinya. Dengan labelisasi yang jelas, dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya, menggunakan mekanisme transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tentu lebih menjadikan masyarakat percaya, nyaman dan merasa aman ketika mengkonsumsinya.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan hukum Islam, yaitu : a) tidak mengandung daging babi dan bahan yang berasal dari babi; b) tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya; c) semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara hukum Islam; d) semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut hukum Islam; e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.

Banyaknya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika, tentu merupakan masalah tersendiri yang perlu dipertimbangkan. Masyarakat muslim, karena dorongan menjalani ajaran agama, menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi terjamin kehalalan dan kesuciannya secara hukum. Pada dasarnya hukum tidak kosong moral atau steril terhadap

moral, tetapi bahkan bertujuan menciptakan keadilan. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar bagi mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum. Hakikat hukum yang demikian itu mengharuskan keterlibatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menjelaskan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Keragaman aspek dari hukum itu tidak dapat dijelaskan tanpa memanfaatkan disiplin ilmu pengetahuan lain seperti politik, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Itu sebabnya, studi sosial terhadap hukum menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Konsep “Negara Kesejahteraan” (*welfare state*) mengidealkan suatu Negara berperan besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Meluasnya campur tangan hukum ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan perhatian terhadap masalah-masalah sosial menjadi semakin intensif. Meskipun di sisi lain, penetrasi yang semakin luas juga semakin menimbulkan masalah-masalah baru seperti hubungan antara perkembangan masyarakat dengan perkembangan hukumnya. Lebih dari itu, berbagai permasalahan baru yang disebabkan oleh adanya ”perkembangan” tersebut, memerlukan suatu pendekatan baru yang relevan. Produk hukum kerap kali datang terlambat, sementara persoalan dan peristiwa kehalalan produk merupakan kebutuhan mendesak yang menuntut sebuah ”jaminan” sebagaimana termuat dalam Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut menjamin secara konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia dalam hal; hak asasi manusia, hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapat kedudukan dalam hukum dan persamaan hak, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Masyarakat tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian hukum. Diperlukan upaya serius dan kolektif bagi terwujudnya peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi dan labelisasi produk halal. Meskipun selama ini LP-POM MUI telah berperan sebagai pihak yang menyelenggarakan proses sertifikasi produk halal, namun masih saja terjadi tarik-menarik keabsahan fatwa/labelisasi halal antara LP POM MUI yang non-pemerintah dan Departemen Agama sebagai institusi pemerintah. Persoalan konstruksi hukum beserta respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara umum, penelitian ini hendak mencari model, mengkaji dan menemukan regulasi hukum guna mengetahui dan menjawab respon masyarakat terhadap proses sertifikasi halal. Tujuan ini berdasarkan pertimbangan bahwa keselamatan raga dan jiwa merupakan kebutuhan hidup masyarakat dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan sertifikat produk halal itu sendiri. Penulis lebih banyak melakukan *interpretation*, yakni usaha untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat untuk menjadi pertimbangan dalam mengkonstruksi hukum.

Secara khusus, penulisan disertasi ini bertujuan: 1) Mengetahui dan menganalisis respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal yang dilakukan LP POM MUI. 2) Menawarkan upaya hukum ideal yang seharusnya ditempuh LP POM MUI mengenai respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal agar berlaku efektif dan efisien. 3) Menggagas konstruksi hukum yang tepat mengenai sertifikasi produk halal agar memiliki kepastian hukum bagi masyarakat dalam kancah hukum nasional. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis maupun praktis.

Kontribusi pemikiran teoritis, berupa: *Pertama*, membangun secara konseptual model sistem hukum nasional di bidang sertifikasi produk halal secara integratif. *Kedua*, mengkonstruksi hukum, khususnya regulasi materi hukum, yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal. Pada ranah praktis-pragmatis, penelitian ini diharapkan mewujudkan: *Pertama*, memberdayakan masyarakat agar berhasilguna dan berdayaguna dalam merespon sertifikasi produk halal. *Kedua*, memberi arah kebijakan praktis-antisipatif bagi para *policy maker* dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan produk halal. *Ketiga*, mendorong perlindungan dan keselamatan konsumen di berbagai aspek dari pengaruh mengkonsumsi produk yang tidak halal. *Keempat*, berkontribusi bagi penguatan institusi LP POM MUI dalam menunaikan misi kesehatan di bidang makanan, minuman dan obat-obatan yang dilengkapi dengan struktur dan infrastruktur.

Harapan besar tujuan tersebut optimis tercapai berkat setelah peneliti melakukan kajian pustaka, di mana dari sekian literatur dan karya ilmiah yang penulis temukan, penulis meyakini bahwa disertasi ini memiliki orisinalitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perbedaan disertasi ini bila dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk disertasi, jurnal, buku, laporan penelitian murni, tulisan lepas, makalah, dan bentuk lainnya, adalah : *Pertama*, orisinalitas disertasi ini dapat dibuktikan dari *focus* dan pokok kajian yang sama sekali baru dan dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, penggunaan pendekatan penelitian yang relevan dengan *focus* kajian, yakni pendekatan *socio-legal* dan paradigma *konstruktivisme*. *Ketiga*, kajian penelitian disertasi ini bersifat analisis mendalam (*indepth analysis*) dan bersifat prediktif. Ketiga keunggulan dan titik perbedaan yang paling dominan dari penelitian-penelitian sebelumnya inilah yang membuat peneliti semakin yakin akan hasil yang maksimal, terlebih kondisi pranata hukum yang ada masih parsial, tidak *focus* dan belum ideal.

Melalui kajian *socio-legal* dan analisis teori (*the Double Movement, the Behavior of Law, Responsive Law, Fungsionalism Structural, Hukum Progresif, Critical Theory, dan Conflict Theory*), penelitian ini mencoba mencermati sedalam-dalamnya topik konstruksi hukum dan respon masyarakat terkait sertifikasi halal LP POM MUI. Konsekuensi penggunaan metode pendekatan *socio-legal* dan *double movement* tersebut, mau tidak mau menjadikan studi ini menawarkan paradigma konstruktivisme yang dipandang mampu menembus batas-batas filosofis, sosiologis, yuridis, psikopolitik



masyarakat, dan ekonomi. Di sinilah, penelitian ini rasanya kemudian menjadi semakin berarti. Studi penelitian ini sebisa mungkin menuangkan gagasan konkrit dan aplikatif mengenai dasar pemikiran perlunya Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan untuk menjadi "tuntunan" bagi penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal. Naskah disertasi ini, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diusulkan agar digunakan sebagai bahan pertimbangan menyertai permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal oleh Departemen Agama R.I kepada Presiden Republik Indonesia. Pengajuan izin prakarsa diharapkan dapat direalisasikan (ulang) segera.

Kepastian mengenai Jaminan Produk Halal memang telah menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya bagi komunitas muslim namun bagi semua warga negara. Kepastian jaminan yang dimaksud tentu hingga mencapai aspek hukum yang kuat, menyeluruh, dan terpercaya. Sekali lagi, hal ini mengingatkan bahwa mengkonsumsi produk halal merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu hak dasar. Itu sebabnya, studi ini bukan hanya penting dilakukan, namun selanjutnya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas guna menyaring pandangan dan pendapat konstruktif—terutama dari para pemangku kepentingan, sehingga dapat dibentuk Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal yang dapat diakseptasi semua pihak dengan resistensi serendah mungkin.

Berdasarkan telaah teoretik dilaporkan bahwa jika mengkonsumsi produk halal merupakan hak setiap warga negara dan sekaligus sebagai ibadah bagi umat muslim, maka kebutuhan terhadap jaminan produk halal merupakan kebutuhan pokok (primer). Lebih khusus lagi, QS. Al-Nahl: 114-115 dan hadits nabi tentang anjuran makanan halal dan menjauhi makanan *syubhat*, menjadi dasar sikap warga muslim terhadap sebuah produk. Akan tetapi, prinsip normatif di atas akan berhadapan dengan persoalan pelik bagaimana mengkonsumsi produk halal dapat terjamin. Jawaban atas persoalan ini tentu tidak sederhana mengingat sistem ekonomi yang dominan mengikuti mazhab ekonomi neoliberalisme dengan tiga cirinya; privatisasi (swastanisasi hak milik Negara), liberalisasi (pembebasan pasar tanpa batas) dan deregulasi (pengecilan peran pemerintah). Tiga ciri ekonomi tersebut menjadikan persaingan antar produsen dalam meraih keuntungan semakin meningkat dan cenderung mengabaikan kepentingan konsumen. Akibatnya, karena profit menjadi alasan utama produsen dalam membuat dan memasarkan sebuah produk, maka perihal halal-haram menjadi sering tidak dipertimbangkan. Tidak jarang sebuah produk yang sebenarnya tergolong haram, harus "dihalalkan" dengan label halal ilegal demi meraih keuntungan. Konsumen, terutama yang muslim, kemudian menjadi pihak yang dirugikan karena antara produsen dan konsumen terbentang jarak yang panjang. Kemampuan konsumen untuk mengontrol segala sesuatu yang dikonsumsinya makin mengecil.

Cara berpikir pragmatis terjadi juga di kalangan pembuat kebijakan. Lebih-lebih unsur korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) yang masih mengakar

menjadikan upaya perlindungan konsumen dari produk yang tidak halal semakin sulit. Pada dasarnya, perlu dipikirkan dampak “ketidakteraturan” tersebut bagi warga negara terkait labelisasi halal. Untuk itu, mau tak mau harus dilihat kembali konsep-konsep etika profesi hukum yang melandasi tindakan profesional hukum dan sejauhmana respon masyarakat (produsen maupun konsumen) terhadap praktik sertifikasi produk halal.

Ada 2 (dua) paradigma mengenai pemberlakuan hukum sertifikasi produk halal dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari hukum “lama” menuju hukum “baru”. Paradigma pertama adalah *voluntary*, di mana sertifikasi hanya membutuhkan kesadaran pelaku usaha, sementara lembaga yang memproses bersifat pasif dan bukan merupakan kewajiban mengikat. Paradigma ini masih berlaku hingga sekarang. Masalahnya, jika paradigma *voluntary* ini masih dipertahankan, banyak pihak menjadi korban pelanggaran norma pelaku usaha, terutama konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, hampir merata pada setiap pelaku usaha cenderung melakukan pelanggaran, utamanya dalam menggunakan zat *additive* secara serampangan. Hal ini merupakan pengingkaran pelaku usaha terhadap norma hukum tentang produk halal yang ada meskipun masih bersifat parsial.

Paradigma kedua adalah *mandatory*, di mana hukum tentang produk halal yang masih berserakan dan parsial tersebut hendak diijtihadi dengan cara melakukan konstruksi hukum melalui Rencana Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Persoalannya, hal tersebut juga membawa konsekuensi bahwa hukum harus memiliki satu landasan baru, karena dia akan lepas dari asas-asas serta doktrin-doktrin moral yang menjadi penyangganya. Untuk hajat ini, perlu meletakkan kaidah sebagai dasar baru bagi hukum sertifikasi produk halal. Benar atau tidaknya pengambilan suatu keputusan tentang pergeseran paradigma, akan dianalisa dan diuji melalui pendekatan *socio-legal* dengan pendekatan konstruktivisme.

Terdapat 3 (tiga) adagia klasik yang dapat dijadikan pondasi hukum. Atau paling tidak, bisa menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan kode etik profesi hukum. Ketiga adagia klasik tersebut adalah *ius est ars boni et aequi* (hukum adalah kecakapan (menerapkan) nilai kebaikan dan kepatutan), *male enim nostro iure uti non debemus* (janganlah kita menyalahgunakan hukum kita), dan *neque malitiis indulgendum est* (janganlah kita menyerah pada keburukan). Ketiga adagia klasik tersebut layak menjadi penuntun ketika mengupayakan konstruksi hukum terkait produk halal yang sarat dilema. Satu sisi produsen hendak memperoleh laba sebesar-besarnya di tengah-tengah ketatnya persaingan usaha, di sisi lain konsumen menginginkan produk bermutu dengan harga yang terjangkau. Sementara negara, sebagai induk dari kedua elemen tersebut, mau tidak mau dituntut menjadi “pengayom” kepentingan masing-masing. Akibatnya, pertautan antara produsen, konsumen dan negara menjadi semakin kompleks. Untuk itu, pendekatan hukum *ansich* tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi-politik yang berkembang, baik secara lokal, nasional, maupun global, hanya akan menemui jalan buntu.

Perlu “cara baca” dan pendekatan teoritis-praktis yang baru untuk menembus kompleksitas persoalan labelisasi halal. Keberadaan LP POM MUI

yang selama ini berperan mem"fatwa"kan kehalalan sebuah produk, tampaknya semakin hari perlu penguatan kredibilitas terutama kredibilitas secara hukum. Perubahan kondisi masyarakat pada akhirnya (telah) merubah cara pandang mereka terhadap sebuah "fatwa", yang dalam hal ini fatwa halal/haram dari LP POM MUI terkait makanan, minuman dan kosmetik. Di samping perubahan paradigma seperti dijelaskan di atas (dari *voluntary* ke *mandatory*), paradigma konstruktivisme juga penting dipertimbangkan. Paradigma konstruktivisme ini bersifat transaksional, dialogis, merupakan teori hasil konstruksi sebagai hasil investigasi dan proses sosial. Paradigma konstruktivisme memiliki banyak persamaan dengan pasca empiris dan teori kritis. Konstruktivisme berpendapat bahwa semesta secara epistemologis sebagai hasil konstruksi sosial. Kaitannya dengan labelisasi/sertifikasi produk halal, persoalan yang ada merupakan hasil negosiasi dari percaturan ekonomi-politik-sosial dari suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, agenda konstruksi hukum mengenai Jaminan Produk Halal sudah barang tentu berdasar pada pertimbangan respon masyarakat terhadap labelisasi produk halal.

### C. Metode Penelitian

Demi akuntabilitas dan akurasi data serta manfaat yang hendak dicapai (baik teoritis maupun praktis), penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut :

**Pertama**, Jenis Penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengedepankan sifat kualitatif yang didukung oleh data kepustakaan. Sedangkan jika dilihat dari aspek tujuannya, penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam penelitian terapan (*applied research*) karena di samping untuk mendapatkan informasi, penelitian ini juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian ini juga memadukan antara dua bentuk penelitian; penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memerhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat. Dalam konteks ini, laboratorium yang dimaksud adalah LP POM MUI di 4 (empat) provinsi dan respon masyarakat di daerah tersebut. Adapun penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Untuk kesempatan studi ini, hasil yang didapat untuk membangun konstruksi hukum tentang produk halal. Jadi penelitian murni/ dasar di sini berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu terkait labelisasi halal di lokasi penelitian beserta respon masyarakat terhadapnya. Setelah penelitian itu menghasilkan "sesuatu", maka penelitian ini akan menjadi penelitian terapan, yakni konstruksi hukum tentang sertifikasi dan labelisasi produk halal di Indonesia.

Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini di samping masuk penelitian hukum sebagai "*law in books*", yang dalam banyak hal menggunakan penelitian hukum normatif, juga penelitian hukum sebagai "*law*

*in action*” yang berupaya mempertautkan antara hukum dengan pranata-pranata sosial, sehingga penelitiannya menggunakan hukum sosiologis atau *socio legal research*.

**Kedua**, Pendekatan Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* untuk melacak lebih jauh tentang respon masyarakat terhadap proses sertifikasi dan labelisasi produk halal terhadap data primer, sekunder dan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Pendekatan hukum dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Sedangkan pendekatan sosiologis dipergunakan sebagai upaya mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Dengan pendekatan sosiologis, hukum yang menjalankan fungsi sebagai pengatur kehidupan bersama harus menjalani sebuah proses panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda.

Pendekatan *socio-legal* ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan landasan paradigma konstruktivisme melalui pisau analisis hukum sebagai alat rekayasa sosial, responsif dan fakta sosial. Pendekatan ini dirasa perlu karena proses sertifikasi produk halal akan berdampak luas dalam masyarakat, yang harapan akhirnya terwujudlah hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Guna mencapai keutuhan penyusunan disertasi ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dan rumusan norma yang akan menjadi acuan penyusunan disertasi berdasarkan konstatering fakta-fakta filosofis, sosiologis, yuridis, psikopolitik masyarakat, dan ekonomi. Penarikan asas-asas hukum dan norma merupakan bagian dalam penyusunan disertasi.

Penyusunan disertasi ini, penulis tidak hanya memanfaatkan kepustakaan nasional maupun asing, tetapi juga bahan-bahan hukum primer juga didukung dengan studi perbandingan hukum mengenai jaminan produk halal atau praktik pensijilan halal di Malaysia. Penulis terlibat langsung dalam penelitian di *Halal Development Corporation* (HDC) di Putrajaya dan Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian *Jurnal Halal* LP POM MUI, hasil-hasil penelitian di beberapa perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan nasional, serta ketentuan-ketentuan yang dibentuk dan dikembangkan organisasi Islam tingkat nasional serta hasil-hasil pengkajian dan penelitian yuridis-kualitatif lainnya.

Menurut Nalini Kanta Dutta, masalah sosial dan hukum pada dasarnya merupakan akibat ketidakjujuran, kelakuan tidak senonoh, sikap memihak pada salah satu golongan, kebinasaan, kekerasan, keserakahan, jahat seperti kemaksiatan, kecemburuan, kenakalan, egoisme dan lain-lain sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Padahal manusia menginginkan rasa aman secara ekonomi, sosial dan hukum dalam kehidupannya. Dari hal itulah, menurut Reza Banakar dan Max Travers, kita tidak boleh meremehkan kajian riset yang berbasis *socio-legal* dalam mempergunakan berbagai pendekatan empiris untuk mempelajari apa

hukum, tentang proses hukum, institusi hukum dan perilaku hukum. Pemanfaatan pendekatan *socio-legal* bagi analisis disertasi ini untuk menelusuri respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal yang akan berdampak pada ketentraman lahir batin konsumen, khususnya konsumen muslim, sehingga perlu komitmen semua pihak dalam penegakan hukumnya.

**Ketiga**, Teknik Pengumpulan Data. Target maksimal dalam penelitian ini adalah penelitian yang integratif, yang mampu memperjelas sistem yang telah berlaku, mengkonstruksi hukum yang dirasa belum mapan sekaligus menjawab setiap permasalahan yang muncul di masyarakat. Oleh karenanya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua hal, yakni bersifat normatif dan empirik. Di bawah ini penjabaran dari kedua hal tersebut : a) Questioner. Daftar pertanyaan atau pernyataan yang dipersiapkan untuk memperoleh sebagian data, bersifat terbuka yang berarti berbentuk pertanyaan dengan jawaban singkat atau uraian singkat (bentuk lisan). Sedangkan bentuk skala dalam angket yang dipergunakan adalah skala Likert, yakni skala yang dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932. Bentuk skala ini paling sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi responden di lokasi penelitian. Teknik angket ini peneliti pergunakan dalam upaya mencari akurasi data dari masyarakat secara langsung dan LP POM MUI Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. b) Wawancara. Dalam rangka mempertimbangkan efektifitas dan hasil yang dicapai pada teknik wawancara (*interview*) ini, maka peneliti menggunakan bentuk "*semi structured*". Yakni, mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam guna mengetahui keterangan lebih lanjut. Wawancara dilakukan sebagai upaya mengumpulkan data yang diasumsikan dapat mendukung data primer dan sekunder, sehingga obyek sasaran (sumber informasi) wawancara ini adalah para pelaku dan pengambil kebijakan baik di LP POM MUI Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan pola yang digunakan adalah *focused interview*. Peneliti dalam hal ini menentukan hanya beberapa sampel atau populasi terbatas (terhingga). c) Studi Dokumenter. Langkah-langkah yang ditempuh adalah menginventarisir dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, penggalian berbagai asas, konsep hukum dan peraturan tentang sertifikasi dan labelisasi produk halal. Hasil studi dokumentasi ini disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dipergunakan menganalisis permasalahan penelitian. Sasaran utama studi dokumenter adalah LP POM MUI Pusat dan Provinsi yang menjadi obyek penelitian. d) Sumber Data. Penelitian ini bersumber dari berbagai data, baik primer maupun sekunder secara integral. Harapan peneliti dengan pola yang komprehensif dan holistik tersebut, validitas dan akurasi data dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun public. Untuk itu, sumber data yang dipergunakan adalah: *Pertama*, data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan respon masyarakat terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal, fatwa LP POM MUI di bidang sertifikasi dan labelisasi produk halal yang ditinjau melalui *socio-legal approach*. *Kedua*, data sekunder, yaitu

penelitian kepustakaan, meliputi : 1) Penelitian yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan tentang makanan, minuman dan obat-obatan yang menunjang pada proses sertifikasi dan labelisasi produk halal; 2) Bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan sertifikasi dan labelisasi produk halal, serta kebijakan pemerintah dalam bidang produk halal sehingga mampu melindungi konsumen. Langkah berikutnya, penulis melakukan *fieldwork*, yaitu suatu pekerjaan mencatat, mengamati, mendengarkan, merasakan, mengumpulkan dan menangkap semua fenomena, data, dan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal LP POM MUI. 3) Teknik Analisis Data. Setelah data yang berkaitan dengan penelitian ini terkumpul, selanjutnya disusun secara sistematis sampai diperoleh gambaran komprehensif mengenai pelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Selanjutnya, dalam menganalisis data dipergunakan metode kualitatif. Itu sebabnya, pada setiap kajian penelitian ini lebih dikedepankan penjelasan yang bersifat diskriptif, eklektis, *content analysis* dan rasionalistik. Peneliti berupaya mengedepankan pemikiran bahwa ilmu itu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun dari kesanggupan berargumentasi sehingga kajiannya mendalam (*in-depth analysis*).

Penggunaan berbagai metode, bahan dan sumber informasi untuk memberikan penjelasan, menginterpretasi dan persepsi yang sebaik-baiknya tentang obyek yang diteliti merupakan suatu proses yang panjang, mendetail dan spesifik yang dalam istilah penelitian kualitatif disebut dengan *triangulation*. Berangkat dari *triangulasi* tersebut, secara konsisten, penulis melakukan akurasi data dengan melalui tiga titik kutub, yakni : metode, teori, dan sumber data.

#### **D. Lokasi**

Sumber utama disertasi ini adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berkaitan—baik langsung maupun tidak langsung—dengan respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal LP POM MUI di Pusat dan 4 (empat) propinsi; DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data tersebut dibaca melalui pendekatan *socio-legal theory* dengan paradigma konstruktivisme.

#### **E. Temuan-temuan**

Disertasi ini menunjukkan bahwa: 1) Respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal rendah akibat berbagai faktor, yakni : **Pertama**, faktor keyakinan moral agama. Kenyataannya, tidak semua muslim mampu menangkap dan menerapkan teks wahyu sebagai hukum yang hidup (*living law*), sehingga dibutuhkan perubahan sikap manusia. **Kedua**, faktor pertimbangan ekonomis, sebagai faktor yang paling dominan produsen dan konsumen dalam memengaruhi perubahan sikap terhadap sertifikasi produk halal. **Ketiga**, faktor hukum. Pelaku usaha harus berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan unit usahanya dan beritikad baik terhadap tatanan peraturan hukum. Seperti menggunakan bahan baku yang haram menurut agama, menggunakan *zat additive* tanpa prosedur yang diperbolehkan, dan lain-lain. Sehingga asas-asas hukum ekonomi yang

patut diterapkan adalah “*asas keseimbangan kepentingan, asas keterbukaan dan tanggungjawab, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara*”. **Keempat**, faktor budaya. Secara umum, perilaku konsumen terjadi perbedaan sikap. Penyebabnya adalah faktor budaya, seperti : 1) budaya memengaruhi struktur konsumsi; 2) budaya memengaruhi individu dalam mengambil keputusan; 3) budaya adalah *variable* utama dalam penciptaan dan komunikasi makna di dalam produk. Budaya konsumeris dan sikap hedonis sebagaimana terlihat akhir-akhir ini, memengaruhi sikap sebagian besar masyarakat. Pertimbangan mengenai halal-haram—termasuk makanan halal—menjadi menurun. **Kelima**, faktor geografis, berimplikasi pada perbedaan signifikan dalam membeli produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika serta budaya konsumerisme antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan antara masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan.

Ditemukan juga respon pura-pura (*pseudo respons*) dari pelaku usaha dalam hal pemasangan logo halal tanpa adanya sertifikat halal dan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH). 2) Idealita upaya hukum dilakukan secara integral, holistik (keseimbangan penanganan obat-obatan, kosmetika dan pangan), memperhatikan *living law*, faktor historis, filosofis, teoretis, yuridis dan praktis politis serta *law enforcement* agar terwujud *safety food* dan *zero risk*. 3) Konstruksi hukum sertifikasi halal yang dibangun atas dasar kesadaran (*voluntary*) belum efektif dalam memberikan jaminan halal. Karenanya, mengikhtiarkan pribumisasi halal melalui zonasi halal, harmonisasi halal, pranata hukum baru yang progresif dan *mandatory*, serta globalisasi halal perlu dilakukan.

## F. Simpulan

1. Betul, respon produsen dan konsumen terhadap sertifikasi produk halal yang dilakukan LP POM MUI rendah/negatif. Faktor yang menyebabkan rendahnya respon masyarakat adalah :
  - 1.1. Faktor yang menyebabkan rendah/negatifnya respon produsen adalah : *Pertama*, pranata hukum mengenai sertifikasi produk halal bersifat parsial dan dan terjadi disparitas aturan hukum yang mengatur sertifikasi produk halal, antara lain: Undang-Undang RI No.7 Tahun 1999 tentang Pangan, Undang-Undang RI No.8 tentang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; *Kedua*, sebagian produsen cenderung mengedepankan aspek bisnis; *Ketiga*, pengawasan pemerintah terhadap penggunaan bahan baku dan bahan tambahan (*zat additive*) yang dikategorikan tidak halal. Hal ini terbukti dari adanya produsen yang memasang logo halal pada produknya tanpa dasar sertifikat halal dan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dikeluarkan LP POM MUI.
  - 1.2. Faktor yang menyebabkan rendah/negatifnya respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal antara lain : *Pertama*, walaupun

sebagian besar umat Islam Indonesia berpendirian mengkonsumsi produk halal adalah perintah agama yang seharusnya dipatuhi, namun rendahnya daya beli masyarakat, mengakibatkan masyarakat terpaksa mengkonsumsi barang yang harganya murah agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengabaikan aspek kehalalannya; *Kedua*, Pendidikan dan pengetahuan sebagian umat Islam Indonesia tentang produk halal rendah; *Ketiga*, pada daerah tertentu budaya konsumtif mengakibatkan konsumen mengakibatkan konsumen mengabaikan aspek kehalalan produk; *Keempat*, perbedaan gaya hidup yang disebabkan letak geografis konsumen pedesaan dan perkotaan, pesisir dan pengunungan juga mengakibatkan rendahnya respon masyarakat. Terdapat kesamaan antara gaya hidup masyarakat biperkotaan dan pesisir yang umumnya konsumtif dan kurang mempersoalkan kehalalan produk, dibandingkan dengan masyarakat desa dan pengunungan.

2. Upaya hukum ideal bagi LP POM MUI mengenai respon masyarakat terhadap sertifikasi produk halal agar berlaku efektif dalam upaya meningkatkan respon masyarakat adalah :
  - 2.1. LP POM MUI melakukan penguatan (*empowering*) dengan melakukan kajian untuk menemukan konsep hukum bagi pengaturan sertifikasi produk halal sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan semua pihak (pihak produsen dan konsumen) berdasarkan sumber hukum material, yaitu Al-Quran, Hadits dan ijtihad para ulama dan mengelaborasinya dengan UUD 1945, terutama Pasal 29 dan 33 UUD 1945, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, untuk memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan mengeluarkan sertikat produk halal yang mengikat umum.
  - 2.2. Mengupayakan unifikasi hukum bagi pengaturan sertifikasi produk halal;
  - 2.3. Meningkatkan upaya pemberdayaan ulama untuk mendukung upaya emenempatkan ulama sebagai pemegang otoritas untuk mengaluarkan sertifikasi produk halal yang mengikat umum.
  - 2.4. Melakukan upaya harmonisasi hukum/peraturan mengenai pengaturan sertifikasi produk halal, meliputi aspek filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum yang beranjak dari pengembanan peraturan tentang produk halal yang keberadaannya masih parsial dan disparitas dengan lebih menekankan/terfokus pada aspek jaminan produk halal.
  - 2.5. Melakukan Advokasi kepada Pemerintah agar Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal segera disahkan dan berlaku secara efektif sebagai payung hukum LP POM MUI dan terlindunginya konsumen muslim.
  - 2.6. Menguatkan Jaringan kemitraan mengenai produk halal baik internal maupun eksternal, nasional maupun regional (terutama negara



Anggota MABIMS : Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Kamboja) bahkan Internasional.

- 2.7. Menambah LP POM MUI sampai pada level Kabupaten/Kota untuk dapat melayani sertifikasi produk halal.
- 2.8. Meningkatkan pengawasan dan *law enforcement* terhadap para pihak yang menyalahgunakan sertifikat halal dan tanda halal;
3. Konstruksi hukum yang ideal bagi pengaturan sertifikasi produk halal dalam tatanan sistem hukum nasional adalah :
  - 3.1. Didasarkan asas kepastian hukum. artinya hukum mengenai produk halal yang mampu melindungi masyarakat Islam sebagai bagian dari masyarakat Nasional. Sehingga tercipta keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum nasional.
  - 3.2. Didasarkan pada keadilan, yaitu keadilan yang didasarkan atas keadaan dimana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil seluruh rakyat. Konsep ini mengandung pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat, tanpa memandang perbedaan status sosial, seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya yang dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap produk halal untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
  - 3.3. Didasarkan pada kemanfaatan, yaitu sertifikasi produk halal harus dapat meningkatkan manfaat suatu produk dalam membahagiakan manusia baik dari segi jumlah orang maupun besarnya manfaat yang diberikan dari adanya sertifikasi halal produk.

Dengan demikian, konstruksi hukum pengaturan sertifikasi produk halal harus didasarkan pada Nilai Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan, dengan lebih memberikan penekanan pada nilai kepastian, karena dengan mengutamakan nilai kepastian, maka tujuan dari sertifikasi yang utama, yaitu memberikan adanya kepastian apakah suatu produk halal atau haram untuk dikonsumsi, maka pemerintah telah memberikan adalah perlindungan hukum bagi rakyat untuk tanpa ragu mengkonsumsi suatu produk, dan apabila ada keraguan, rakyat dapat dengan pasti menanyakannya pada otoritas yang berwenang menentukan kehalalan produk. Dengan mengutamakan asas nilai kepastian, maka pelaku usaha mendapat keuntungan berupa kepercayaan dari konsumen yang akan permintaan masyarakat terhadap produknya.

## **G. Rekomendasi**

1. Teoretik
  - 1.1. Meningkatkan kajian terhadap kewenangan bagi pengaturan sertifikasi produk halal.
  - 1.2. Meningkatkan kajian tentang sertifikasi produk halal dalam rangka menemukan keselarasan pengaturan produk halal yang atas dasar

kajian terhadap hukum Islam dan hukum nasional dalam rangka menemukan konsep hukum pengaturan yang ideal.

## 2. Praktis

- 2.1. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan sertifikasi produk halal maka Pemerintah hendaknya segera mengundang Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal menjadi Undang-Undang.
- 2.2. Mengharapkan segera diberlakukannya *Standard Operating Procedure* (SOP) dan diterapkannya *Halal Analysis Critical Control Point* yang memberikan ruang bebas bagi produsen dan konsumen untuk lebih kritis dengan senantiasa didasarkan pada norma hukum dan etika.
- 2.3. Hendaknya tidak menambah rantai perizinan yang dapat menghambat pemasaran maupun ekspor, sehingga dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dan kerjasama dengan Departemen teknis seperti tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1992.
- 2.4. Sehubungan dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi pangan, obat-obatan dan kosmetika di Kabupaten/Kota, maka dalam rangka mewujudkan kemudahan dan mempercepat proses sertifikasi produk halal sangat perlu dibentuk jejaring sekaligus memberdayakan LP POM MUI di tingkat Kabupaten/kota yang selama ini hanya terhenti level pusat dan provinsi.
- 2.5. Memberlakukan zona halal (segala kegiatan di zona tersebut adalah halal menurut hukum Islam) di wilayah-wilayah tertentu yang telah memungkinkan dan memenuhi syarat menurut LP POM MUI dijadikan *pilot project* sebagai zona halal.
- 2.6. Memberdayakan dan mengefektifkan auditor halal baik auditor LP POM MUI maupun auditor internal di perusahaan yang secara rutin mengkomunikasikan kepada para pihak mengenai perkembangan penggunaan bahan zat-zat *additive*.
- 2.7. Konsumen hendaknya harus lebih cermat mempergunakan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika serta berupaya membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan sumber daya agar lebih arif dalam bersikap, memiliki etika sebagai konsumen (*consumer ethics*).

## SUMMARY

### A. Background

Eating halal products according to religious beliefs and/or for the quality of life and living, is the right of citizens guaranteed by the Constitution of 1945, according to philosophy of Pancasila, and is a worship. Thus, consumption of halal products become social problems in society as well as the responsibility of the state with the same basis of thinking, which guarantees halal products. Honesty producer, consumer vigilance, as well as state regulations, law enforcement is an integral unity of halal products.

One of the problems regarding to the certification of halal products is halal products aimed at protecting the public from unlawful and dangerous to health. However, cross-interest often takes place in its implementation, particularly between producers and consumers. Because of this incident, LP POM MUI has to pass a serious concern and actions.

It takes serious effort and collective wisdom for the establishment of laws and regulations guarantee halal products. Although for 21 years has been instrument of LP POM MUI which held halal certification process, but there it still happened that debated the validity of the fatwa / kosher labeling between the LP POM MUI non-governmental organizations and the Ministry of Religion as an institution of government. The issue of construction law and public response to the certification of halal products is the primary focus of this research. He answered: 1) Is it true that public response to the certification of halal products by LP POM MUI is low, why ? 2) How is the ideal remedy for the LP POM MUI on public response to the certification of halal products for effective and efficient. 3) What is the proper legal construction of the certification of halal products in order to have legal certainty ?. In turn, the results of the analysis, findings, and construction law has to be ideal for LP POM MUI efficient and effective in the arena of national law and be able to provide practical policy direction for policy maker-related anticipatory halal products.

With some normative explanation above, Muslim consumers about the halal emphasize researching a product. Among the measures that can be done is by way of notice and registration marks on the packaging of the product which is called kosher. Observing halalness of a product is recommended, although on the other side realized, Muslim consumers lately have begun to realize the importance of both aspects related to the halal food products, beverages, drugs, and cosmetics, and also against the products of chemical processes of biological and genetic engineering. Development of the era with all its supporting tools to make the community seem to be so.

Consumer caution in selecting this product remains important. Why not, based on the facts concerning to the circulation of food and beverages in Indonesia, halal certification and labeling of a product, just reaching a small portion of products in Indonesia. Data Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) Indonesia in 2005 was far out that products that have requested

inclusion of halal sign no more than 2,000 products. While data from the Indonesian Ulema Council indicates that the request for kosher certification for 15 years (1994-2009) not more than 15,689 certificates, 42,620 products from 870 manufacturers in Indonesia.

In the international trade system, the problem of halal certification and labeling of products have received attention, both within the framework of giving consumers protection against Muslims all over the world as well as strategies to cope with the challenges of globalization of product marketing. International trade that embraces the free market system-for example within the framework of the ASEAN Free Trade (ASEAN Free Trade Area / AFTA), North America Free Trade Area (NAFTA), European Economic Community (European Union), and the International Trade Organization (World Trade Organization) - , has introduced regulations on halal guidelines as contained in the Codex Alimentarius (1997), supported by influential international organizations such as the World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization of the United Nations, and World Trade Organization (WTO). Thus, a number of international trade organizations have recognized that the kosher mark on a product to be one important instrument to gain market access and strengthen the competitiveness of domestic products in international markets.

At the regional level, the attention of other countries regarding kosher food products (halal food) is very large. State Assembly Ugama Islam Singapore via Singapore (Islamic Religions Council of Singapore) has developed MUIS Halal Certification Standards through the implementation of the General Guidelines for the Development, Implementation and Management of Halal System. Every year there has been significant pensijilan halal (kosher certification), the proposed business to MUIS. This was caused partly because of support and increase awareness about the potential of halal food industry, consumers who choose kosher products, as well as growth in food exports to the Islamic world. Singapore has benefited from the system pensijilan kosher with turnover rising revenue by 20-25%. Other facts can be stated that for the purpose of expansion of exports meat to countries argued duduk Muslims, Australia has had approximately 6 halal certification bodies, among them the Australian Halal Authority. Australia also has a system for how the slaughtering has been, halal product so that the value of Australian beef exports to Islamic countries in the Middle East region has increased.

Similarly, the attention of the Kingdom of Malaysia on halal products carried out by forming a portion of Study of Food and Barangan use of Islam, Islamic Advancement Office of Malaysia (JAKIM), in 2003. However, in terms of the arrangement, Malaysia already has a provision relating to halal products since 1971 with the release of Letter of Reality Halal. In 2005, Malaysia has established the Kingdom of Malaysia as the World Halal Centre (World Halal Hub). Ambition is based on the support and full awareness of its citizens to consume or use products halal Malaysian halal standards. In terms of labeling kosher, since November 2003, JAKIM has started using the new

halal logo. The new halal logo was introduced with the aim of harmonization among the countries throughout Malaysia.

In Indonesia, certification of halal products has been implemented by the Indonesian Ulema Council that issued a Halal certificate for the product being applied by the manufacturer that has been the basis for Fatwa Ulama Council of Indonesia. Regarding the halal certification, there are fundamental problems related to national law and legal theory that says that every implementation of the law and public policy need no state involvement.

Viewed from the aspect of constitutional law, the status of the Indonesian Ulema Council is not a state institution or organ of government, but can be given a public authority to perform certain functions under the legislation. For example in the general explanation of the Act No. 48 of 2009 on Judicial Power, the Minister of Religious Affairs and the Indonesian Ulema Council function will provide advice to the Supreme Court in order to develop the Religious Board. The presence of Muslims as majority population in Indonesia seems to also be a deciding factor in itself. Moreover, in the religious traditions of Islam, a fatwa is a product *ijtihad* (and decision-making process of the law) of scholars to determine the status of the law or solve the various problems facing the Muslim community. So *ijtihad* can set cleric's fatwa on the issue that has not found the solution in the Al Quran and Al-Sunnah.

Fatwa ulama have binding force to solve problems facing society. Binding force of a fatwa is recognized by the state after the fatwa was stipulated by a legal instrument. That is, the fatwa has binding force because the scholars who set a fatwa known and recognized by the community. When a fatwa requiring recognition by the state, the fatwa must be confirmed by the government as an organ which is authorized by the state to govern the country. Halalness of a product has been determined based on the Indonesian Ulema Council's fatwa. The fatwa is accepted by society because the Indonesian Ulema Council is (still) considered as a vessel of the scholars who represent different groups or dominant religious organizations in the community. Indonesian Ulema Council has been functioning as an institution, is not a state agency that sets various legal norm (non-state norms).

However, the MUI fatwa does not have binding force on the basis of positive law in force, and central, so the law still requires confirmation from the state, considering the socio-political conditions of Indonesian society these days increasingly dynamic. Among the community dynamics is seen in the declining "adherence" to the fatwa. In fact, not infrequently, the MUI fatwa related debate legality of various circles, had never happened (or rather had never heard). Thus, the fatwa as outlined in the halal certificate need to include the form of recognition or affirmation by the government.

The characteristics of the rule of law is to regulate, bind and maintain, so that the MUI fatwa become binding law and the public (enter into the force). Due to a supposed later, the Indonesian Ulema Council Fafwa get the entrance area of legality. When the fatwa of the Indonesian Ulema Council still does not have state law, then to the public should be made to bind the state

law first. It is proved that the halal product assurance system implemented by the Indonesian Ulema Council should be given basic legal umbrella. If fatwa is accepted as binding law of the country, it is necessary to formulate the parties involved and how or what mechanisms should be pursued.

Theoretically, the solution of social problems not only through legislation, but the most important is his form of awareness and compliance with the law. During this time, in addition to the absence of statutory or other legal order that specifically regulates the certification and labeling of halal products, not a few people who misuse the manufacturers labeling. As a result, consumers bear the loss of society. At this point, other problems followed later, the certification and labeling of halal products need to be disciplined and held in proportion.

Indeed, the government has responded positively to the importance of halal certification and inclusion of marks on the product (labeling kosher) through several regulations. However, this regulation still impressed sectoral and partial. The impression that such apparent when looking at Law No. 6 / 1967 on Basic Provisions for Animal Husbandry and Animal Health, Law No. 23/1992 on Health, Law No. 7 of 1996 concerning food in particular Article 30 paragraph (1) and (2) , Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection in article 8, paragraph (1) letter h, Government Regulation No. 69 Year 1999 on Food Labeling and Advertising, Presidential Instruction No. 2 of 1991 on Improved Guidance and Control of Production and Distribution of Processed Foods , Charter of the Cooperation Department of Health, Ministry of Religious Affairs and the MUI on the Implementation of Inclusion label "Halal" food, and the conclusion of the National Mudzakarah about Alcohol in Food Products.

As a result of the regulatory system of this kind has occurred system settings that do not consist ten, overlapping, and not systemic. Thus, legislation that is not providing legal certainty and legal security for Muslims to recognize the lawful product. In fact, for the predominantly Muslim country, provide certainty and legal security to pro halalness product consumed or used is a matter that is absolutely necessary (*conditio sine qua non*).

Thinking on the basis of the need for the establishment of halal assurance system, it is needed to establish a law that specifically regulates guarantee halal products, which include food, beverages, medicines, cosmetics, and products of chemical, biological, and genetic engineering in order to complete various legal vacuum (*rechtsvacuum*) contained in the legislation that already exists. Settings in the law on the guarantees to halal products should not interfere with the national economic system as set forth in article 33 of the 1945 Constitution. In addition, the existing arrangements should also provide support for the constitutional and juridical tar CIP asked healthy business growth in the life of economy of national, and also create healthy competition for trade with national, regional, and global.

As understood, the rapid pace of science and technology in addition to the positive impact is also negative, not only bring greater convenience,

happiness, and pleasure, but also raises a number of issues. As seen from the discovery and use of additional substances (additives), it will affect the determination of the status of halal products, such as food, medicine, and cosmetics.

Consumers want foods that can cause taste, easy to prepare, stay fresh until the time of preparation, as well as color, taste, and smell must be acceptable and durable. Apart from that, they also require so cheap and affordable price. By attempting to reach the earlier demands, the producers of food have many contain additives (additive substances). Mean while they include food additives in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 235/MEN.KES/PER/VI/1979 June 19, 1979, grouping Food Supplement Ingredients (BTP) based on its functions are: Anti-oxidant, Anti kempal, marinade, Neutralizer and Pendapar, Enzymes, bleach, Artificial Sweeteners, Pematang, nutrition enhancer , preservatives, emulsifiers and Pematap, speakers, Dyes seasonings flavor and aroma Sekuestran, Humektan. Good qualities that brought additive substances is not without risk, many of which cause health problems, can even lead to death.

Additional material that can be made synthetically, can be processed from the tissue of plants, animals, and fermentation. Material from animals has more emphasis to watch out for, because its existence can only animal that is forbidden in Islam or halal animals slaughtered by without mentioning the name of God. There should also probably seen media usage is not permissible in the process of fermentation. These additional substances list will probably continue to increase with the increase of knowledge. Determination of a halal products also go hand in hand with the increase of science and technology. Society needs protection from the Government for all food and beverage products, especially processed products production. For that, it is necessary to have policies and supervision of the government.

At this time still quite a lot of the problems faced around the halal certification. This can arise because of the halal certification is voluntary that is still not mandatory. Ideally, the presence of various laws and existing legal tools, the manufacturer guarantees the rights of Muslim consumers in a lawful and *Thayyib*. However, reality proves otherwise, because there are many producers who are not responsible.

Irresponsible attitude of some producers, according to the opinion of the writer, is a crime in the legal, social and economic which lately has seemed done by many parties, both domestically and abroad. On the basis of reports from the LP-POM MUI, it is said that a variety of "abuse" was done in the form without the installation of the kosher label and do not put a deadline active period (expiration date). Among the cases that never happened is a case of Sprite in 1996, Aroma Sausage cases in 1997, cases of cattle glonggongan (1999-present), the case of chicken imports (1999-2002), the case of boar stamp Sop (2000-2002), Ajinomoto case (2001), cases of liver imports (2001-2002), cases of chicken tiren (2003), cases of formalin, borax and others. As a pioneer institution of the first halal certification and is considered to have

authority in Indonesia, although the halal certificate (only) be given LP-POM MUI on the basis of transparency, volunteer, not a liability.

Nevertheless, supervision and law enforcement remains an important part in providing assurance of halal products to the public. In the absence of supervision and law enforcement strength, abuse of authority and violations of law by the producers getting out of control. The means and mechanisms for oversight and enforcement by basing on the existing legal order. University Research Institute of General SudirmanNavan reported that labeling kosher food will actually strengthen consumer (Muslims) in taking it. With a clear labeling, issued by a trusted institution, using a mechanism of transparency, and can be legally defensible, certainly more to make people believe, comfortable and feel safe when consumed.

Kosher certificate is written MUI fatwa stating halalness of a product in accordance with Islamic law. Halal Certification is a requirement for halal label on products that meet the halal requirements in accordance with Islamic law, namely: a) does not contain meat and raw pork originating from pigs, b) do not contain prohibited materials such as materials derived of human organs, blood, dirt and so forth; c) all materials derived from kosher animals slaughtered according to Islamic law procedure; d) all storage, retail outlets, processing, site management and transportation should not be used for pigs . If you've ever used for pigs or other illicit goods must first be cleared with the procedures stipulated by Islamic law; e) All food and beverages that contain no wine.

Number of processed food products and beverages, pharmaceuticals, and cosmetics, certainly is a separate issue to consider. Muslim society, because the urge to undergo religious teachings, desire for products that consume halal and purity guaranteed by law. Basically the moral law is not empty or sterile against morals, but even aim at creating justice. The existence and the ability of law then measured how far he has to realize justice. Thus, moral justice has been the basis for the presence and working of the law passed. The nature of such a law that requires the involvement of various sciences to help explain various aspects related to the presence of law in society. The diversity of the legal aspects can not be explained without the benefit of other disciplines such as political science, anthropology, sociology, and so forth. That is why the social studies of law becomes an urgent requirement.

The concept of "Welfare State" (welfare state) idealizes a State plays a major role in responding to community needs. The spread of legal intervention into areas of public life led to attention to social issues become increasingly intensive. While on the other hand, the increasingly widespread penetration is also increasingly generate new problems such as the relationship between the development community with the development of the law. Moreover, many new problems caused by the existence of "progress", requires a new approach that is relevant. Legal products often come too late, while the issues and events of halal products is an urgent need for demanding a "guarantee" as contained in the Act of 1945. The law guarantees every citizen of the Republic



of Indonesia in the case; human rights, the right to practice religion or belief in accordance with, the right to have legal protection, the right to have the position in law and equality, and the right to earn a decent living.

Society should not be left in legal uncertainty. It takes a serious and collective efforts for the realization of legislation regarding to the certification of halal products and labelization. Although during this, LP-POM MUI has served as the party that carries out the process of certification of halal products, but it still happened about the attraction of validity of fatwas / kosher labeling between the LP POM MUI non-governmental organizations and the Department of Religion as an institution of government. The issue of construction law and public response to the certification of halal products is the primary focus of this research.

## **B. Objectives and Benefits Research**

In general, this research wants to find models, assess and find the legal regulations in order to find out and answer the public response to kosher certification process. This objective is based on the consideration that the salvation of body and soul is a living community needs and in accordance with the purpose of implementation of halal certificate itself. The authors do more interpretation, namely an attempt to explore, discover and understand the values and norms that live and thrive in the community to be a consideration in constructing the law.

In particular, this dissertation aims: 1) Identifying and analyzing the public response to the certification of halal products by LP POM MUI. 2) It offers an ideal remedy that should be pursued LP POM MUI on public response to the certification of halal products for effective and efficient. 3) Promoting the proper legal construction of the certification of halal products in order to have legal certainty for the community in the national legal scene. This research is expected to give contributions theoretically and practically.

Contributions of theoretical thinking, in the form: First, build a conceptual model of national legal systems in the field of certification of halal products are integrated. Second, construction law, particularly the regulation of legal matters, relating to certification of halal products. In the realm of practical-pragmatic, research is expected to achieve: First, to empower communities to be useful and efficient in responding to the certification of halal products. Second, give practical-anticipative policy direction for the policy makers in solving problems directly related to halal products. Third, encourage the protection and safety of consumers in various aspects of the effect of consuming products that are not kosher. Fourth, to contribute to the strengthening of institutions LP POM MUI in fulfilling the mission of health in the fields of food, beverages and medicines that are equipped with the structure and infrastructure.

By great hope that goal is achieved, thanking to the optimistic after the researchers conducted literature review, in which of the many literary and scientific works that the author found, the authors believe that this dissertation has high originality and accountability. In other words, this dissertation is

different when it is compared with previous research results, either in the form of dissertations, journals, books, research reports purity, freelance writing, papers, and other forms, are: First, the originality of this dissertation can be proved from the focus and principal study that is entirely new and accountable. Secondly, the use of research approaches relevant to the focus of the study, namely socio-legal approach and the paradigm of constructivism. Third, this dissertation research study is a thorough analysis (depth analysis) and predictive. Third excellence and the most dominant point of difference from earlier studies is what makes researchers more positive on the maximum results, especially on the condition of the existing legal order is still partial, not focus and has not been ideal.

Through a socio-legal studies and analysis theory (the Double Movement, The Behavior of Law, The Responsive Law, Fungsionalism Structural, Progressive Law, Critical Theory, and Conflict Theory), this study tries to examine deeply the topic of construction law and related to public response certification LP POM MUI kosher. The consequences of the use of socio-legal approach and the double movement, would not make this study offer a paradigm of constructivism which is seen to penetrate the boundaries of philosophical, sociological, juridical, psikopolitic society, and economics. It was here, this research was then became increasingly significant. This research studies whenever possible and applicable poured concrete idea about the rationale for the need for the Law on Product Warranty Halal, legal principles, scope and substance to be "guidance" for the preparation of the Draft Law on Halal Product Warranty. The manuscript of this dissertation, of course in accordance with applicable regulations, proposed for use as material considerations accompany the permit application preparation initiative Draft Law on Product Warranty Halal by the Ministry of Religious Affairs to the President of the Republic of Indonesia. Filling permission initiative is expected to be realized (again) soon.

Certainty about Halal Product Assurance has become an urgent need, not only for the Muslim community but for all citizens. Assurance is of course until you reach the legal aspects of a strong, comprehensive, and reliable. Again, this is considering that consuming halal products is the right of every citizen that is guaranteed the Constitution of 1945 as a basic right. That is why this study is not only important to do, but then need to be socialized to the general public in order to filter the constructive views and opinions-especially from the pemang my interests, so it can be established the Law on Halal Product Warranty which can be distinctive all with parties with resistance as low as possible.

Based on the theoretical study reported that if consumption of halal products is the right of every citizen as well as worship for Muslims, so the demand for halal products is a guarantee of basic needs (primary). More specifically, QS. Al-Nahl: 114-115 and hadith prophet on the recommendation of halal food and doubtful food, became the basis of Muslim attitudes toward a product. However, normative principles above will be faced with complicated problems how to consume halal products can be guaranteed. The

answer to this problem certainly is not simple considering that the dominant economic system following the schools of economic neo-liberalism with three characteristics: privatization (privatization of state property rights), liberation (liberation of the market without borders) and deregulation (diminution of the role of government). Three features of these economies make competition among producers in increasing profits and tend to ignore the interests of consumers. As a result, because profit is the main reason producers in making and marketing a product, then the subject of halal-haram becomes often not considered. Not frequently a product that is actually classified as unlawful, must be "lawful" with the kosher label in order to profit illegally. Consumers, especially the Muslims, then aggrieved party because of the spread between producer and consumer long distance. The ability of consumers to control everything by consuming smaller.

Pragmatic way of thinking occurs also among policy makers. More-over element of corruption-collusion-nepotism (KKN), which is still rooted to make efforts to protect consumers from products that are not kosher is increasingly difficult. Basically, it needs to think about the impact of "irregularities" that were linked to nationals of kosher labeling. For that, inevitably to be seen again ethical concepts that underlie the legal profession legal professional actions and the extent of response of the community (producers and consumers) against the practice of certification of halal products.

There are 2 (two) paradigm on law enforcement certification of halal products in the face of modernization or the legal process of shifting from "old" to the "new" law. The first paradigm is voluntary, where the certification only requires awareness of the business, while institutions that process is passive and is not a binding obligation. This paradigm is still valid today. The problem is, if the voluntary paradigm is still retained, many become victims of violations of norms of business actors, especially consumers. Based on the results of the study, almost evenly on each business actors tend to be in violation, especially in the use of additive substances indiscriminately. This is a denial of business against the legal norms of kosher products available, although still partial.

The second paradigm is mandatory, where the laws of kosher products that are still scattered and partial are about to be determined by way of legal construction via the proposed Constitution Halal Product Warranty. The problem, it also brings consequences that the law should have a new runway, because she would be separated from the principles and moral doctrines that became the pedestal. To this intent, it needs to put the new rules as a basis for legal certification of halal products. Whether or not making a decision about a paradigm shift, it will be analyzed and tested through a socio-legal approach to the constructivist approach.

There are 3 (three) adagia classic that can be used as the foundation of law. Or at least, it could be the rationale to formulate a code of ethics of the legal profession. All three are classic adagiaiusestarsboni et aequi (law are skills (applying) the value of kindness and decency), male UTIs

Enimnostroire non debemus (let us not abuse our laws), and malitiisindulgendumnequeest (let us not surrender to evil). Third adagia, this classic is worthy of being a guide when seeking construction-related legal dilemmas that are full of halal products. One side of the manufacturers want to get profit attained their maximum in the midst of tight competition, on the other hand, consumers want quality products at affordable prices. While the state, as the mother of two elements, like it or not required to be "guidance as" their own interests. Consequently, the linkage between producers, consumers and countries become increasingly complex. For that, the approach ansich law without considering the socio-economic-political grow, both locally, nationally, and globally, is only a blind alley.

Need "how to read" and theoretical-practical approach is to penetrate the complexity of the new kosher lebelisasi issue. The presence of LP POM MUI which has a role to "fatwa" the halalness of a product, it seems the more days are needed to strengthen the credibility especially in the legal credibility. Changes in the condition of society in the end (had) changed their perspectives on a "fatwa", which in this case fatwa halal / haram from food-related LP POM MUI, drinkings and cosmetics. In addition to changing the paradigm as described above (from voluntary to mandatory), the paradigm of constructivism is also an important consideration. These are transactional constructivism paradigm, dialogue, is the theory of construction as a result of the investigation and social processes. Constructivism paradigm has much in common with post-empirical and critical theory. Constructivism argues that the epistemological universe as a result of social construction.

Constructivism paradigm has much in common with post-empirical and critical theory. Constructivism argues that the epistemological universe as a result of social construction, related to labeling / certification of halal products, the problem that there is an outcome of negotiations of the constellation of political-social-economy of a given society. Thus, the construction agenda laws regarding Halal Product Warranty, of course, based on the consideration of public response to halal product labeling.

### **C. Research Methods**

For the sake of accountability and accuracy of data as well as the benefits to be achieved (both theoretical and practical), this study used the methodology as follows:

First, the type of research. This research is a field research (field research) with the advanced nature of qualitative data supported by the literature. Meanwhile, if it is viewed from the aspect of purpose, this research can be grouped into applied research (applied research) because in addition to getting information, this research can also be used to solve the problem. This study also combines the two forms of research, basic research and applied research. Basic research aims to develop a theory and not notice an immediate practical usefulness. Basic research is generally conducted in controlled laboratory conditions that are tight. In this context, the laboratory in question is LP POM MUI in 4 (four) provinces and the response of the community in the area. The applied research is conducted with the purpose of implementing,

testing, and evaluating the ability of a theory that is applied in solving practical problems. For the occasion of this study, the results is obtained to build the legal construction of halal products. So pure research/foundation here with regard to the discovery and development of related science halal labeling in the location of research and community responses to it. After the study was to produce "something", then this research will apply research that is namely the construction of the law concerning the certification and labeling of halal products in Indonesia.

Departing from this framework, this study in addition to research into the law as "law in books", which in many cases using normative legal research, legal research as well as the "law in action" that attempts to link between law with social institutions, so that research using sociological or socio-legal research legal.

Second, the approach to research. This research uses socio-legal approach to track down more about public response to the process of certification and labeling of halal products to the primary data, secondary data obtained from field research. And it is to define law approach by the law as a norm, rule, regulation, legislation in force at a particular time and place as the product of a particular State's sovereign powers. While the sociological approach is used in an attempt to identify and define law as a real institution and functional in the system patterned on social life. With a sociological approach, the law functions as a regulator of life together that must undergo a long process and involve various activities with different qualities.

Socio-legal approach is then analyzed qualitatively with the foundation of constructivism paradigm through knife legal analysis as a tool of social engineering, responsiveness, and social facts. This approach was necessary because the process of certification of halal products will have broad impact in the community, which hopes eventually entrued aspired law (*ius constituendum*). In order to achieve wholeness preparation of this dissertation, the author uses descriptive-analytical approach which then attempted to draw general principles of law and the formulation of norms that will become a reference for preparing a dissertation on the basis of ascertaining the facts of philosophical, sociological, juridical, psikopolitic society, and economics. Withdrawal of legal principles and norms are part of the preparation of dissertation.

About the preparation of this dissertation, the author does not only take advantage of national and foreign literature, but also the primary legal materials that are also supported by studies per comparative law regarding product guarantees pensijilan kosher or halal practices in Malaysia. The author was directly involved in research in the Halal Development Corporation (HDC) in Putrajaya and Kuala Lumpur, Malaysia. Furthermore, the authors make use of secondary legal materials such as research results Halal Journal LP POM MUI, the results of research at several universities, national legislation, as well as the provisions established and developed a national Islamic organizations as well as the results of assessment and research other-juridical qualitative.

According to Nalini Kanta Dutta, social and legal issues are basically a result of dishonesty, misconduct, partiality to one group, destruction, violence, greed, evil as disobedience, jealousy, mischief, selfishness and others, giving rise to insecurity for personal and community life. And people want a sense of security in the economic, social and legal life. From this reason, according to Reza and Max Travers Banakar, we should not underestimate a research study based socio-legal in using various empirical approaches to studying what the law, about the legal process, legal institutions and legal behavior. Use of socio-legal approach to the analysis of this dissertation is to explore community responses to the certification of halal products that will have impact in the inner and outer tranquility of consumers, particularly Muslim consumers, so it needs the commitment of all parties in law enforcement.

Third, data collection techniques. Maximum target in this research is an integrative research, which can clarify the systems that have been in effect, construct a well-established law that is felt not at once answer any problems that arise in society. Therefore, the technique of data collection is done through two ways, namely normative and empirical. Below is the translation of these two things: a) Questionnaire. List of questions or statements that are prepared to get some data, is open which means the form of questions with short answers or short description (oral form). While the scale in questionnaire form that was used is a Likert scale, the scale developed by Rensis Likert in 1932. The form is most commonly used scale to measure attitudes, opinions, perceptions of respondents at the sites. These researchers used a questionnaire technique in an effort to find accurate data from the public directly and LP POM MUI Centre, the Special Capital Region of Jakarta, West Java, Central Java and East Java. b) Interview. In order to consider the effectiveness and results achieved on interview techniques (interviews), the researchers used a form of "semi-structured". Namely, researchers first asked a series of questions that have been structured, then one by one deepened in order to find out more information. Interviews were conducted in an effort to collect data that is assumed to support primary and secondary data, so that the target object of (resource) this interview is the actors and policy makers in both the LP POM MUI Centre, the Special Capital Region of Jakarta, West Java, Central Java, and Java East. While the pattern used is focused interview. Researchers in this case to determine just a few samples or populations is limited (finite). c) Documentary Studies. The steps taken is to invent the documents legislation, extracting the various principles, legal concepts and regulations on certification and labeling of halal products. The study is structured in a systematic documentation, shall be used to analyze the problem of research. The main target is a documentary study of LP POM MUI and the Central Province who became the object of research. d) Sources of Data. This research is sourced from a variety of data, both primary and secondary integrally. Hopefully researcher with can be along comprehensive and holistic patterns, the validity and accuracy of data can be accounted for by academic and public. Therefore, the data source used is: First, the primary data, ie data obtained from field research relating directly or indirectly with public response to the

certification and labeling of halal products, LP POM MUI fatwa in the field of certification and labeling halal products reviewed through a socio-legal approach. Second, secondary data, namely the research literature, including: 1) Research related to the rules of legislation concerning food, drink and drugs to support the process of certification and labeling of halal products, 2) materials related literature certification and labeling of halal products, as well as government policies in the field of halal products so as to protect the consumer. The next step, the author conducted fieldwork, which is a work record, observe, listen, feel, gather and catch all the phenomena, data, and information on all matters relating to the certification of halal products LP POM MUI. 3) Data Analysis Techniques. Once the data collected related to this research, further developed systematically to obtain a comprehensive picture of the institutionalization of certification and labeling of halal products. Furthermore, in analyzing the data, it used qualitative methods. That is why, in every study of this research if more advanced explanation is descriptive, eclectic, content analysis and rationalistic. Researchers are trying to put forward the idea that science came from an intellectual understanding of the capability built-depth study (in-depth analysis).

Using various methods, materials and information sources to provide explanations, interpret and perceptions as well as possible about the object under study is a long process, detailed and specific in terms of qualitative research that called triangulation. Departure from the triangulation is, consistently, the authors do with the data accuracy through a three-point pole, namely: the methods, theories, and data sources.

#### **D. Location**

The main source of this dissertation is the data obtained from research-related field, either directly or indirectly, with public response to the certification of halal products LP POM MUI in the Central and 4 (four) provinces: DKI Jakarta, West Java, Central Java and East Java . The data is read through the approach of socio-legal theory with the paradigm of constructivism.

#### **E. Findings/ Knot**

1. Yes, the response of producers and consumers of halal certification by LP POM MUI low/negative. Factors that cause low response of the community are:
  - 1.1. Factors that cause low/negative response of producers are: First, the legal order of certification of halal products and happen to be partial and the legal rules governing the disparity settifikasi halal products, among others: Act No.7 of 1999 on Food, Law RI No.8 of Consumer Protection, Law Decree no. 23 of 1992 on Health, Government Regulation no. 69 Year 1999 on Food Labeling and Advertising; Second, some manufacturers tend to prioritize the aspects of business; Third, government oversight of the use of raw

materials and additives (additive substances) that are categorized not kosher. This is evident from the manufacturer who installed the halal logo on its products without kosher certification basis and the implementation of the Halal Assurance System (SJH) issued LP POM MUI.

- 1.2. Factors that cause low / negative public response to the certification of halal products among others: First, although the majority of Indonesian Muslims consume halal products is the opinion of religious orders should be obeyed, but the low purchasing power, resulting in forced people to consume goods that are cheap for Facebook memenuhi kebutuhannya to ignore aspects of its halal status; Second, education and knowledge of most Indonesian Muslims about Halal low; Third, in certain areas of consumer culture cause consumers cause consumers to ignore aspects of halal products; Fourth, differences in lifestyle caused by the geographical location of rural and urban consumers , coast and mountains also mngakibatkan the low response of the community. There are similarities between gayanhidup biperkotaan and coastal communities are generally less consumptive and questioned the halal products, compared with masayarkat villages and mountains.
2. Ideal remedy for the LP POM MUI on public response to the certification of halal products to be effective in improving the community response is:
  - 2.1. LP POM MUI strengthening (empowering) to conduct a study to find the draft law for regulating the certification of halal products as an effort to realize the benefit of all parties (the producers and consumers) on the basis of legal source material, namely the Quran, Hadith and ijthad of the scholars and mengelaborasinya with 1945 Constitution, especially Article 29 and 33 of the 1945 Constitution, the Food Act, Consumer Protection Act and Health Act, to provide legal certainty on the authority issued a kosher product that binds sertikat general.
  - 2.2. Arranging the unification of law for regulating the certification of halal products;
  - 2.3. Increase efforts to empower scholars to support the efforts of scholars emenempatkan as authority for certification of halal products mengeluarkan general binding.
  - 2.4. Harmonization efforts of law / regulations on setting up certification of halal products, covering aspects of legal philosophy, legal theory and legal dogmatics are moved from the developing of regulations on halal products whose whereabouts are still partial and disparity with more emphasis / focus on security aspects of Halal products.
  - 2.5. Conduct advocacy to the Government for the Bill Halal Product Warranty soon passed and become effective as the legal umbrella LP POM MUI and the protection of Muslim consumers.
  - 2.6. Strengthening the partnership network of halal products both internally and externally, nationally and regionally (especially



MABIMS member countries: Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapore and Cambodia) and even International.

- 2.7. LP POM MUI add up to the level of Regency / Municipality in order to serve the certification of halal products.
- 2.8. Improving supervision and law enforcement against the parties who abuse kosher halal certificate and sign;
3. Construction law is ideal for setting the order of certification of halal products in the national legal system are:
  - 3.1. Based on the principle of legal certainty. legal meaning of kosher products that can protect the Islamic community as part of the National society. So as to create circumstances in which human behavior, whether individual, group, or organization, bound and are in a corridor that has been outlined by the rules of national law.
  - 3.2. Based on justice, that justice which is based on the circumstances in which a country's wealth and resources are distributed equitably among all people. This concept implies that the government formed by the people to serve the needs of all people, regardless of social status differences, such as economics, class, race, ethnicity, religion, age, etc., that is felt equally by all people of Indonesia in meeting the needs of halal products to improve the quality of life.
  - 3.3. Based on expediency, ie certification of halal products must be able to enhance the benefits of a product in human happiness in terms of the number of people and amount of benefits provided from the certification of halal products.

Thus, setting the legal construction certification of halal products should be based on the Value of Certainty, Justice, and usefulness, with more emphasis on value kepastianya, because by emphasizing the value of certainty, then the main purpose of setrtifikasi, which provides the certainty of whether a product is halal or forbidden for consumption, then the government has membemberikan is legal protection for the people to hesitate tanpa mengkonsunsi a product, and if there is any doubt, people can certainly ask the relevant authorities to determine the halal products. With emphasis on the principle of certainty, then the clappers of entrepreneurs get the trust of consumers who will demand of society to its product.

## **F. Recommendation**

1. Theoretical
  - 1.1. Improving the assessment of the authority for setting certification of halal products.
  - 1.2. Increasing the study of certification of halal products in order to find harmony arrangements on the basis of halal products that the study of Islamic law and national law in order to find the ideal setting legal concepts.

## 2. Practical

- 2.1. To provide legal certainty regarding the administration of certification of halal products, the Government should immediately enact the Draft Law on menjdi Halal Product Warranty Act.
- 2.2. Expect immediate enactment of the Standard Operating Procedure (SOP) and the implementation of the Halal Analysis Critical Control Point which provides free space for producers and consumers to be more critical with the always based on legal norms and ethics.
- 2.3. Should not increase the licensing chain which can inhibit the marketing and export, so that in its implementation need to be coordination and cooperation with the Technical Department as stated in Presidential Instruction No. 2 of 1992.
- 2.4. In relation to the number of companies that produce food, medicines and cosmetics in the District, then in order to realize the ease and speed up the process of certification of halal products is very necessary to establish networks at the same time empower LP POM MUI at district / city who had only stopped the central level and the province.
- 2.5. Impose halal zone (all activity in this zone is permissible according to Islamic law) in certain areas which has allowed and qualify according to the LP POM MUI as a pilot project be made kosher zone.
- 2.6. Empowering and effective good halal auditor auditor LP POM MUI as well as internal auditors in companies that routinely communicate to the parties regarding the development of the use of additive substances.
- 2.7. Consumers should be more careful use of food products, beverages, drugs, and cosmetics as well as trying to equip themselves with knowledge and resources to be more wise in being, having ethics as a consumer (consumer ethics.)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAM DEKLARASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
RINGKASAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	xvii
GLOSSARY .....	MM
DAFTAR SINGKATAN .....	xxii
DAFTAR RAGAAN, DIAGRAM , GRAFIK DAN TABEL .....	xxv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Disertasi dan Perumusan Masalah .....	23
C. Tujuan Penelitian .....	24
D. Manfaat .....	25
E. Kegiatan Penelitian .....	26
F. Orisinalitas Penelitian .....	27
G. Telaah Teoretik .....	40
H. Metode Penelitian .....	47
1. Jenis Penelitian .....	47
2. Pendekatan Penelitian .....	49
3. Teknik Pengumpulan Data.....	51
a) Questioner .....	52
b) Wawancara.....	52
c) Studi Dokumenter.....	53
d) Sumber Data .....	53
4. Teknik Analisis Data .....	54
5. Lokasi Penelitian.....	55
<b>BAB II : LANDASAN,TEORI DAN PARADIGMA HUKUM .....</b>	<b>56</b>
A. Landasan Hukum Sertifikasi Halal.....	56
1. Landasan Hukum Material.....	56
1.1. Al Qur'an .....	56
1.2. Al Hadits .....	57
1.3. Ijtihad .....	58
2. Landasan Hukum Formal.....	60
2.1. Landasan Filosofis .....	60
2.2. Landasan Sosiologis .....	62
2.3. Landasan Yuridis .....	62
2.4. Landasan Administratif .....	69
B. Teori-teori Hukum .....	80
C. Paradigma Hukum .....	84
1. Positivisme .....	85

	2. Konstruktivisme .....	87
<b>BAB III</b>	<b>: INTERAKSI MUI, KOMISI FATWA DAN LP POM MUI TENTANG PRODUK HALAL .....</b>	<b>89</b>
	A. Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	89
	1. Pengertian, Asas dan Visi-Misi .....	89
	2. Kedudukan dan Dinamika Kelembagaan .....	91
	B. Komisi Fatwa MUI .....	92
	1. Hakekat dan Kedudukan Fatwa .....	92
	2. Dasar Penetapan Fatwa .....	95
	3. Macam-macam Bentuk Fatwa .....	96
	4. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa .....	100
	5. Contoh-contoh Produk Fatwa .....	101
	C. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI .....	103
	1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	103
	2. Kedudukan dan Sejarah Perkembangan .....	104
	3. Visi-Misi dan Struktur Kelembagaan .....	108
	3.1. LP POM MUI Pusat .....	108
	3.2. LP POM MUI Daerah .....	112
	4. Asas Proporsional Kerja LP POM Pusat dan Daerah ...	140
	5. Cara Kerja LP POM tentang Sertifikasi Produk Halal .	146
	D. Produk Halal .....	151
	1. Prinsip-prinsip Produk Halal .....	151
	2. Relasi sertifikasi Halal dengan Labelisasi Halal .....	171
	3. Sistem Jaminan Halal ( <i>Halal Assurance System</i> ) .....	181
	4. Auditing Penentuan Titik Kritis Kehalalan Produk .....	194
<b>BAB IV</b>	<b>: RESPON MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI PROD HALAL LP POMMUI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA .....</b>	<b>204</b>
	A. Pengertian Respon .....	204
	B. Respon Masyarakat terhadap Penerapan Sertifikasi Produk Halal LP POM MUI .....	207
	1. Respon Masyarakat Produsen terhdp Sertifikasi Produk Halal dan implikasinya .....	209
	2. Respon Masyarakat Konsumen terhdp Sertifikasi Produk Halal dan implikasinya .....	218
	C. Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Respon Masyarakat	251
	D. Relevansi Respon Masyarakat dengan Etika Berbisnis .....	251
	E. Temuan Penyalahgunaan Prk. alal dan Tindaklanjutnya ...	253
	1. Klasifikasi Temuan Hukum .....	255
	2. Tindaklanjut Temuan Hukum .....	267
	F. Penerapan Sertifikasi Produk Halal dalam Domain Agama dan Negara .....	268
	1. Domain Agama dalam Sertifikasi Produk Halal .....	268
	2. Domain Negara dalam Sertifikasi Produk Halal .....	272
	G. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Praktik Sertifikasi Produk Halal di LP POM MUI .....	287

BAB V	: UPAYA IDEAL MENUJU ERTIFIKASI PRODUK HALAL YANG RESPONSIF, BERLAKU EFEKTIF DAN EFESIEN	291
A.	Pendekatan <i>Socio-Legal</i> dalam Sertifikasi Produk Halal ..	292
1.	Keniscayaan Perubahan Sosial dan Hukum .....	292
2.	Pendekatan <i>Socio-legal</i> Sertifikasi Produk Halal .....	301
B.	Komitmen Pengawasan dan Penegakan Hukum Sertifikasi Produk Halal .....	309
1.	Pengawasan dan Penegakan Hukum .....	311
2.	Sifat Pengawasan dan Penegakan Hukum .....	312
2.1.	Pendekatan Filosofis .....	314
2.2.	Pendekatan Yuridis .....	316
2.3.	Pendekatan Sosiologis .....	319
3.	Penegasan Pengawasan dan Penegakan Hukum .....	320
3.1.	Unsur dan Sist.Pengawasan dan Penegakan Hukum	324
3.2.	Koridor Pengawasan dan Penegakan Hukum .....	298
3.3.	Praktik Pengawasan dan Penegakan Hukum .....	302
4.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Hukum Sertifikasi Produk Halal .....	341
1.1.	Faktor Pendukung .....	341
1.2.	Faktor Penghambat .....	345
1.3.	Solusi .....	349
1.3.1.	Paradigma <i>Voluntary</i> .....	351
1.3.2.	Paradigma <i>Mandatory</i> .....	353
C.	Kondisi “Yang Ada” tentang Pranata Hukum Halal .....	354
D.	Tahapan Menuju Idealita Praktik Sertifikasi Produk Halal	356
E.	Model Kajian dan Regulasi Hukum Sertifikasi Halal.....	358
1.	Penguatan Konsep Hukum .....	358
2.	Unifikasi Pranata Hukum .....	359
3.	Pemberdayaan Ulama sebagai Pemegang Otoritas .....	360
4.	Harmonisasi Hukum .....	361
BAB VI	: KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKASI PRODUK HALAL LP POM MUI .....	363
A.	Kekosongan Hukum Produk Halal .....	363
B.	Konstruksi Hukum Sertifikasi Produk Halal .....	369
1.	Kepastian Hukum.....	373
2.	Keadilan Hukum .....	376
3.	Kemanfaatan Hukum .....	377
C.	Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	398
1.	Kebebasan Berusaha dan Kepastian Hukum .....	398
2.	Keyakinan Konsumen dan Terlindunginya HAM .....	408
2.1.	Sertifikasi Halal dan Keyakinan Konsumen .....	413
2.2.	Perlindungan Sertifikasi Halal terhadap HAM ...	420
3.	Peranserta Badan Penyelesaian Sengketa .....	428
D.	Konfigurasi Hukum dalam Sertifikasi Produk Halal .....	429
1.	Cita Hukum dalam Sertifikasi Produk Halal .....	431
2.	Proses Bekerjanya Hukum Sertifikasi Produk Halal ...	435

E. Pemanfaatan Paradigma Konstruktivisme dalam Sertifikasi Produk Halal .....	445
1. Seputar Paradigma Konstruktivisme .....	445
2. Implikasi Paradigma Konstruktivisme terhadap Corak Ilmu Hukum .....	454
3. Implikasi Paradigma Konstruktivisme terhdp Sertifikasi Produk Halal .....	456
3.1. Implikasi Konseptual .....	456
3.2. Implikasi Praktis .....	458
3.3. Implikasi Kebijakan .....	458
F. Otoritas Lembaga Sertifikasi Halal .....	461
G. Pribumisasi Halal : Sebuah Tawaran Konsep .....	464
1. Zona Halal ( <i>Halal Zone</i> ) .....	466
2. Harmonisasi Halal ( <i>Halal Harmony</i> ) .....	470
3. Pribumisasi Halal Melalui Undang-Undang : Gagasan Strategis .....	475
3.1. Urgensi Undang-Undang .....	479
3.2. Ruang Lingkup RUU Jaminan Produk Halal .....	481
3.3. Pengawasan .....	487
3.4. Reformulasi Naskah Akademik RUU JRH .....	493
3.5. Dampak Keberlakuan UU JPH .....	494
3.6. Hambatan Pemberlakuan UU JPH .....	498
4. Globalisasi Halal .....	499
4.1. Perjanjian Ekstradisi .....	503
4.2. Halal sebagai <i>Trend Global</i> .....	509
H. Parameter Keberhasilan Pribumisasi Halal .....	520
BAB VII : PENUTUP .....	523
A. Simpulan .....	523
B. Rekomendasi .....	527

DAFTAR INDEKS  
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Glossary

- Anti oksidan : Anti oksidan yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat proses oksidasi.
- Anti kempal : Anti kempal yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah mengempalnya makanan yang berupa serbuk.
- Barang : Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- BPSK : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
- BPKS : Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
- Fatwa : Fatwa adalah teks jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. (lihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. U-596/X/1997). Apabila pernyataan/penjelasan tersebut tanpa pertanyaan maka bukanlah fatwa tetapi petunjuk. Oleh karena itu fatwa didahului oleh sebuah pertanyaan tentang hukum syara yang jawabannya itu menjadi fatwa. Fatwa biasanya muncul karena adanya desakan dari masyarakat agar suasana yang resah kembali akibat suatu problem menjadi kondusif. Fatwa diperlukan karena ia memuat penjelasan-penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, muamalah (sosial, politik maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.
- Fiqh : Mengetahui dan memahami hukum Islam yang bersifat aplikatif, bersifat rinci dan biasanya dihasilkan melalui kegiatan berijtihad (menggali hukum dari Quran dan Hadits)
- Gelatin : Bagian dari hewan dalam bentuk lemak baik dari sapi maupun babi. Kenyataannya, gelatin yang lebih tahan terhadap pengaruh faktor lain dan lebih taha adalah yang berasal dari babi.
- Halal : Diperkenankan untuk mengkonsumsi menurut hukum Islam
- Haram : Larangan (terhalang) untuk mengkonsumsi menurut hukum Islam
- Harmonisasi : Proses menuju harmonis antar berbagai elemen pranata hukum. Terjadi sinkronisasi antar pranata hukum satu

dengan lainnya. Misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sinkron dengan Undang-undang Pangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Humektan	:	<i>Humektan</i> yaitu bahan tambahan makanan yang dapat menyerap lembab, sehingga dapat mempertahankan kadar air dalam makanan.
Ijtihad	:	Mencurahkan kemampuan akal untuk menggali hukum Islam dengan Mendasarkan pada sumber utama (Qur'an Hadits)
Ingredient	:	Setiap satuan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika
Impor	:	Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
Impor Jasa	:	Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
Jasa	:	Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
Konsumen	:	Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Klausula baku	:	Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
LPKSM	:	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
MABIMS	:	Negara-negara yang pernah melakukan perjanjian bilateral mengenai produk halal. dibubuhkan dalam akta perjanjian antar negara ditandatangani di Surabaya Indonesia. Negara yang termasuk anggota MABIMS adalah Malaysia, Brunai, Indonesia dan Singapura
Mandatori	:	Melakukan (kepatuhan) hukum produk halal atas dasar perintah perintah Undang-Undang atau Peraturan lain yang bersifat represif. Hal ini perlu dilakukan oleh karena berdasarkan temuan penelitian penulis, rata-rata pelaku usaha cenderung melanggar, sementara itu juga konsumen sering menjadi korbannya.
Masyarakat	:	Masyarakat dalam disertasi ini adalah masyarakat produsen (pelaku usaha) maupun masyarakat konsumen.
Mufassir	:	Orang yang memiliki keahlian menafsiri al-Qur'an
Manhaji	:	Penggalian hukum terhadap suatu peristiwa dengan melalui



- pendekatan metodik, bukan hanya menyerap secara dasar qouli dalam kitab-kitab/turats yang ada tapi melakukan raesioning.
- Maslahat : Masalahat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan ulama ushul fikih dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istimbat* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nas). Beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fikih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan pengertian masalahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Menurutnya, tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- Menteri terkait : Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama dan perdagangan.
- Nash qath'i : Pendekatan nash dilakukan dengan cara menggali jawaban atas setiap persoalan hukum yang muncul berdasarkan kajian nash Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan sumber hukum Islam bersifat pasti (*tauqifi*).
- Pribumisasi : Pribumisasi halal adalah upaya menciptakan kondisi dimana konsep halal senyatanya menyatu dengan kehidupan manusia sehari-hari. Pribumisasi halal, dengan demikian, indoktrinasi halal yang dapat menghasilkan sedikitnya 2 (dua) kemungkinan, yaitu : a) nilai-nilai halal yang diindoktrinasikan, difahami, diinternalisasikan dan diamalkan; b) nilai-nilai halal diterapkan dalam kehidupan atas dasar kesadaran sendiri.
- Pengasam, Penetral dan Pendapar : Penetral dan Pendapar yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mengasamkan, menteralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan.
- Enzim : Enzim yaitu bahan tambahan makanan yang berasal dari hewan, tanaman atau jasad renik yang dapat menguraikan makanan secara enzimatis.
- Pemutih : Pemutih yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mempercepat pemutihan tepung.
- Pemanis Buatan : Pemanis Buatan yaitu bahan tambahan makanan tanpa nilai gizi yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan.
- Pematang, : Pematang yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mematangkan tepung hingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan.

Penambah gizi	:	Penambah gizi yaitu bahan tambahan makanan berupa asam amino, mineral, atau vitamin baik tunggal maupun campuran yang dapat memperbaiki atau memperkaya nilai gizi makanan.
Pengawet	:	Pengawet yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh jasad renik.
Pengemulsi dan Pemantap	:	Pengemulsi dan Pemantap yaitu bahan tambahan makanan yang dapat membantu terbentuknya atau memantapkan system disperse yang homogen pada makanan.
Pengeras	:	Pengeras yaitu bahan tambahan makanan yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya makanan.
Pewarna	:	Pewarna yaitu bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi pada warna makanan.
Penyedap rasa dan aroma	:	Penyedap rasa dan aroma yaitu bahan tambahan makanan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma.
Pepsin	:	Pepsin adalah nama <i>enzym (protease)</i> pada getah lambung, terbentuk dari pepsinogen. Untuk tujuan komersial, pepsin terbuat dari perut babi ( <i>hog, pork</i> ), yang rata-rata menghasilkan 1 gram pepsin per 1 perut. Pepsin anak sapi dibuat secara terbatas. Para konsumen sering risau terhadap pepsin yang dimanfaatkan pada makanan dan minuman oleh karena takut pepsin haram. Sehingga untuk mengetahui halal haramnya pepsin tersebut hendaknya membaca keterangan pada label makanan atau minuman apakah berasal dari anak sapi atau babi.
Perlindungan konsumen	:	Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.
Pelaku Usaha	:	Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Promosi	:	Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
Qath'i	:	Hukum Islam yang bersifat pasti ( <i>given</i> ), artinya landasan hukumnya sudah mapan tidak membutuhkan peran ( <i>akal</i> ) manusia untuk berijtihad untuk keperluan itu. Seperti sumber hukum yang berkaitan dengan wajibnya shalat, puasa, haji, dan lain-lain.
Qouli	:	Sementara pendekatan <i>qauli</i> adalah suatu metode penetapan hukum Islam dengan jalan merujuk pendapat

- (*aqwal*) para ulama salaf dalam *kutub al-mu'tabarah*.
- Renin : *Rennin* satu arti dengan *rennet*. *Rennin* lebih banyak digunakan dalam tulisan ilmiah, sedangkan *rennet* digunakan oleh kalangan industri makanan. *Rennet* juga disebut *chymosin* atau *cymase*. *Rennet* adalah *enzym* protein yang berfungsi sebagai *zymogen*, yakni pembuka jalan bagi kedatangan rombongan *rennet* dalam sel-sel pembuluh lambung hewan kecil. Sebagai *enzym*, *rennet* digunakan dalam industri makanan untuk pengolahan keju dengan jalan mengumpulkan susu. Bila tidak tercantum pada label, cara mengetahui *rennet* itu berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan atau mikroba adalah menanyakan langsung pada industri makanan.
- Syariah : Kata *syari'ah* ( ) menurut bahasa memiliki beberapa arti, antara lain berarti *thariqah* ( atau jalan, dan juga *mawrid al-ma'* ( ) atau mata air/tempat keluarnya air yang dituju untuk diminum. Kata ini kemudian telah digunakan oleh orang-orang Arab dalam pengertian *al-thariqah al-mustaqimah* ( yakni jalan yang lurus, jalan menuju kebenaran (Tuhan). Selanjutnya, kata *syari'ah* ini dipinjam –sebagai metafor– untuk (makna) agama karena keduanya (mata air dan agama) merupakan sumber kehidupan manusia. Dengan air, raga (fisik) manusia dapat tumbuh hidup dan dengan agama jiwa manusia menjadi hidup. Dalam pengertian “jalan”, kata *syari'ah* sering dipadankan dengan kata-kata *shirath*, *sabil*, *minhaj*, *manhaj* dan *thoriq*. Kata kerja (*fi'l*)-nya *syara'a* ( ) *yasyra'u* ( ). Berkaitan dengan ini kata *syari'ah* dapat disamakan dengan kata *syar'un* ( ) dan *syir'ah* ( ) sebagai bentuk-bentuk *mashdar* (kata benda infinitif) yang lain.
- Sedangkan menurut istilah, *syari'ah* adalah suatu tata-aturan/tata-hukum yang dibuat oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang mencakup aspek *aqidah*, *ibadah*, *akhlaq*, *mu'amalah* dan aturan-aturan kehidupan dalam berbagai cabangnya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama dan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dari arti istilah ini, Syari'ah Islam –secara mudah– sering disebut dengan Hukum Islam.
- Safety Food : Makanan yang aman, terjaga dari hal yang membahayakan diri dan orang lain.
- Syubhat/  
Musytabihat : Segala sesuatu yang meragukan untuk dimakan, diminum maupun dipakai karena ketidakjelasan status kepemilikannya maupun status halal haramnya materi

tersebut. Kalau Syubhat itu sifat hukumnya/perbuatannya. Sedangkan kalau musytabihat adalah sifat dari obyek yang dihukumi.

- Sekuestran : *Sekuestran* yaitu bahan tambahan makanan yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam makanan, sehingga memantapkan warna, aroma, dan tekstur.
- Thayyib : Makanan atau perbuatan yang terkategori baik, memberikan/mendatangkan manfaat. Bila kata "thayyib" disandingkan dengan kata "halalan" dapat difahami bahwa makanan tersebut halal, baik dan bergizi.
- Ushul Fiqh : Mengetahui hukum-hukum Islam secara global. Ushul Fiqh sering diistilahkan sebagai ilmu yang membahas tentang Metodologi hukum Islam
- Voluntary : Melakukan (kepatuhan dan sadar) hukum oleh para pelaku usaha untuk memperhatikan etika berbisnis dan mengedepankan safety food secara sukarela (inisiatif sendiri). Namun jumlahnya tidak banyak bila dibanding dengan pelaku usaha yang berperilaku "nakal".
- Zonasi : Menerapkan pranata hukum produk halal pada kawasan /tempat tertentu sebagai pilot project. Misalnya zona halal kota Bogor. Artinya, praktik perniagaan di Kota Bogor di lakukan zonasisasi produk halal. Atau dibuat kapling produk halal dalam satu mall (super market), sebagaimana yang dilakukan supermarket Carrefour Jakarta. Menyelesaikan problem hukum dengan kawasan tertentu sebagai pijakannya utamanya.
- Zero risk : produk yang jauh (kosong, steril) dari hal yang membahayakan dan beresiko tinggi.

## DAFTAR SINGKATAN

AA	: Asam Arakidonat
AFTA	: ASEAN Free Trade Area
AHI	: Auditor Halal Internal
ASPP	: Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical
ASUH	: Aman Sehat Utuh dan Halal
BPKN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BPOM	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BSE	: Bovine Spongiform Encephalopathy
B to B	: Business to Business
B to C	: Business to Customer
BTP	: Bahan Tambahan Pangan
CJD	: Creutzfeldt-Jacob Disease
CCI	: the Consumer Confidence Index
CSI	: the Consumer Sentiments Index
CTP	: Connective Tissue Protein
DHA	: Dokosaheksaenoat
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia
ELSAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
EU	: European Union
FFDCA, FDCA, or FD&C	} : The United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act
FAO	: Food Agriculture Organisation
GC	: Gas Chromatmatografi
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAS	: Halal Assurance System
HCCP	: Haram Critical Control Product
HDC	: Halal Development Corporation
HVP	: Hydrolyzed vegetable Protein
IFRANCA	: The Islamic Food and Nutrition Council of America
IKM	: Industri Kecil Menengah
IMP	: Insoluble Myofibrillar Protein
ISO	: International Standard Organization
JAKIM	: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
JPH	: Jaminan Produk Halal
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	: Komite Halal Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LP POM	: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika
LP4OK	: Lembaga Pengujian, Pemantauan, Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MABIMS	: Malaysia Brunei Darussalam Indonesia, Kamboja, Singapura
MoU	: Memorandum of Understanding
MSG	: Monosodium Glutamate
MUNAS	: Musyawarah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUIS	: Majelis Ugama Islam Singapura
MUSDA	: Musyawarah Daerah
NAFTA	: North America Free Trade Area
NGOs	: Non-governmental Organisation
NTK	: Non Titik Kritis
OED	: Organization for Economic Cooperation and Development
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PKES	: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
PPIH	: Pusat Pelatihan dan Informasi Halal
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UURI	: Undang-Undang Republik Indonesia
QA	: Quality Assurance
QC	: Quality Control
RDA	: Recommended Daily Allowence
R&D	: Research and Development
RPH	: Rumah Potong Hewan
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	: Rencana Undang-Undang
SAW	: Sallallahu 'alaihi wa Sallam
SCC	: Small Claims Court
SDM	: Sumber Daya Manusia
SJH	: Sistem Jaminan Halal
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SKF	: Surat Keputusan Fatwa
SOP	: Standard Operating Procedures
SSP	: Salt Soluble Protein
SWT	: Subhanahu wa Ta'ala
TK	: Titik Kritis
TQM	: Total Quality Manajement
WHC	: World Halal Council.
WHO	: World Health Organization
WTO	: World Trade Organization
WHH	: World Halal Hub (Pusat Halal Dunia)
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

## DAFTAR RAGAAN, DIAGRAM, GRAFIK DAN TABEL

### A. Daftar Ragaan

No.	Perihal	Halaman
01	Siklus Operasi Sistem Jaminan Halal	182
02	Sistem Jaminan Halal sebagai Sebuah Sistem	187
03	Sistem Jaminan Halal sebagai Sebuah Model	189
04	Sistem Organisasi Halal	190
05	Meeting the Challenge Tripartite Management Approach	282
06	Kerangka Pikir Socio-Legal Approach	308
07	Hubungan Korelatif Faktor Berfungsinya Hukum	334
08	Konstruksi Hukum Produk Halal	397
09	Pengaruh Lingkungan pada Keputusan Konsumen dan Strategi Pemasaran : Transmisi Nilai-nilai Antargenerasi	411
10	Disparitas Payung Hukum Produk Halal	434
11	Struktur Sistem Tindakan Hukum	437
12	Siklus Pengaruh Kekuatan Sosial terhadap Bekerjanya Hukum	441
13	Simpulan Penelitian	522

### B. Daftar Diagram

No.	Perihal	Halaman
01	Perbandingan Tingkat Negara Produsen Gelatin	154
02	Perbandingan Tingkat Bahan Pembuat Gelatin	155
03	Tingkat Perbandingan Pilihan Konsumen terhadap Produk yang telah Berlabel dan tidak Berlabel	259

### C. Daftar Grafik

No.	Perihal	Halaman
01	Rekapitulasi Sertifikat Halal LP POM MUI Daerah sampai dengan Agustus 2008 (Data Sertifikat Jadi, Bukan yang Sedang Proses)	140
02	Perkembangan Sertifikasi Halal Tahun 1994 s.d. 2009	146
03	Perbandingan Tingkat Konsumen pada Pilihan Produk Berlabel, Tingkat Keyakinan, Tingkat Kecemasan dan Keyakinan terhadap Logo Halal	234
04	Perbandingan Tingkat Konsumen Penggunaan Kosmetika karena Faktor Cuaca, Tingkat Keseringan, Tingkat Argumentasi	237
05	Perbandingan Tingkat Konsumen pada Pertimbangan Utama, Kegunaan, dan Keseringan Tempat Perawatan	239
06	Perbandingan Tingkat Pilihan Produk Berlabel, Tingkat Keyakinan, Tingkat Kecemasan dan Keyakinan terhadap Logo Halal	241

#### D. Daftar Tabel

No.	Perihal	Halaman
01	Karya Ilmiah Pembanding	32
02	Faktor-faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi dalam Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal LP POM MUI Provinsi DKI Jakarta	117
03	Faktor-faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi dalam Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal LP POM MUI Provinsi Jawa Barat	124
04	Faktor-faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi dalam Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah	128
05	Faktor-faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi dalam Pelaksanaan Sertifikasi Produk Halal LP POM MUI Provinsi Jawa Timur	136
06	Jenis dan Jumlah Produk yang Telah Bersertifikat Halal LP POM MUI	138
07	Rincian Biaya untuk Produk Flavor	148
08	Perbandingan Jumlah Impor Gelatin Per Tahun (dalam US \$)	155
09	Contoh Nama Produk yang tidak Menjamin Kandungan yang Sebenarnya	158
10	Struktur Babi dan Turunannya (Bawaannya)	159
11	Contoh-contoh Produk yang Biasa Menggunakan Gelatin	160
12	Bahan Tambahan Makanan yang Termasuk Kelompok Diragukan Kehalalannya (Syubhat)	162
13	Kandungan Beberapa Minuman Beralkohol	165
14	Beberapa Contoh Minuman Beralkohol Berdasarkan Bahan Asalnya	165
15	Contoh Titik Kritis pada Pembuatan Produk Bakeri	195
16	Ciri Pembeda Ayam Normal dengan Ayam Bangkok	198
17	Tingkatan Respon Positif	231
18	Tingkatan Respon Negatif	231
19	Temuan Ketidaksesuaian Penggunaan Bahasa Logo/Ingredients dengan Kenyataan Isi	260
20	Produk Impor yang Mengandung Babi	263
21	Hubungan Struktur Sosial (Ideological Super-Structure, Social Structure & Material Infra Structure)	297
22	Pengawasan dan penegakan hukum di LP POM MUI	340
23	Perbedaan Asumsi-asumsi Ontologi, Epistemologi dan Metodologi Paradigma	449
24	Lembaga Sertifikasi Halal di Dunia	515